



**PUTUSAN**  
**Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw.**

————DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ————

————Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: -

1. LAURENSIUS MEO, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I; ————
2. MAKSIMUS MANGO, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II; ————

Dalam hal ini mereka diwakili oleh kuasanya atas nama : ————

1. DAMIANUS NAU DASNAN, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juli 2015, Nomor : 580/ADV-PR/III-015, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa, sesuai dengan Surat Pendaftaran Sebagai Kuasa tanggal 10 Agustus 2015, Nomor : W-16.U.II/88/HK.04.01/VIII/2015; ————
2. KRISTOFORUS DU'A, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 7 Juli 2015 akan tetapi yang bersangkutan tidak pernah menunjukkan Surat Ijin Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Bajawa; ————

Untuk selanjutnya PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II disebut sebagai PARA PENGGUGAT; ————

————MELAWAN; ————

1. EDUARDUS DJAGO alias EDU DJAGO, Umur 75 tahun, pekerjaan Pensiun PNS. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya atas nama PROSUS MARTINIANUS UTA, berdasarkan Surat Ijin Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 24 Agustus 2015, Nomor : W.26.U11/743/HK.04.01/VIII/2015 dan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 24 Agustus 2015, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa, sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Surat Kuasa tanggal 24 Agustus 2015 Nomor : W.26.U.II/93/HK.04.01/VIII/2015 untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; ————

Hal 1 dari 49 Hal/Putusan Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AGUSTINUS SIU, Umur, 45 tahun, pekerjaan Tani, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; \_\_\_\_\_

3. BOSKO MEME, Umur 51 tahun, pekerjaan Tani, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; \_\_\_\_\_

TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sama bertempat tinggal di Desa Wuliwalo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, untuk selanjutnya mereka disebut sebagai PARA TERGUGAT; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Pengadilan Negeri tersebut; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor : 15/Pen.Pdt.G/2015/PN.Bjw, tanggal 27 Juli 2015 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 15/Pen.Pdt.G/2015/PN.BJW tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; -

\_\_\_\_\_ Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor : 15/Pen.Pdt.G/2015/PN.Bjw, tanggal 27 Juli 2015 tentang Hari Sidang; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Setelah mempelajari gugatan, perubahan gugatan dan replik dari Para Penggugat; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Setelah mempelajari jawaban dan duplik dari Para Tergugat; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Setelah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dalam perkara ini; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Setelah memperhatikan Kesimpulan dari pihak berperkara; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ TENTANG DUDUK PERKARA; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 27 Juli 2015 dibawah nomor register seperti tersebut pada awal putusan ini telah mendalilkan sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- I. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari pewaris asal dalam Suku Bena masyarakat adat Keo sekarang Kecamatan Mauponggo bernama : Meo Keli alm. dalam kekerabatan patrilineal telah menikah dengan isteri pertama bernama Bupu Medho alm. melahirkan 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama Medho Bupu dengan Keli Bupu yang keduanya mengikuti suaminya masing-masing setelah bayar belis atau mas kawin penuh dan oleh

Hal 2 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak mempunyai anak laki-laki, maka pewaris asal Meo Keli alm. menikah lagi dengan isteri kedua bemama : So'o Legu ternyata juga tidak dikarunia seorang anak laki-laki tetapi melahirkan 3 (tiga) orang anak perempuan yang masing-masing bemama Kutu So'o dengan Sisilian Toyo S'o sedangkan Bupu So'o kawin laki-laki Paja So'o Suku Wulu Wogo dimana Pewaris Meo Keli menerima belis semuanya atau mas kawin penuh dalam perkawinan dari suaminya tersebut dan anak perempuan Kutu So'o kawin juga telah bayar belis penuh dengan Je'a Wea suaminya asal dari Lajatiro Desa Wolokisa; \_\_\_\_\_

- II. Akan tetapi dalam perkawinan dengan anaknya perempuan Sisilia Toyo So'o tidak bersedia menerima belis atau mas kawin dari suaminya bemama Teda Wea yang melahirkan seorang anak laki-laki adalah Penggugat I Lorensius Meo dan dengan suami kedua Rawu So'o melahirkan juga seorang anak laki-laki bemama Maksimus Mango Penggugat II yang kemudian keduanya menjadi penerus ahli waris dalam garis lurus keturunan dari Pewaris asal Meo Keli alm. sesuai dengan adat istiadat yaitu Para Penggugat disebut ANA WEA WONGA LODA Koba melalui seremonial adat Weka te'e mere warisan dalam Suku Bena sebagai penyiaran kepada Para Penggugat tanpa dinyatakan keberatan oleh siapapun;—
- III. Fungsi serta jabatan Kepala Suku Bena mengatur penataan serta penggarapan tanah Fedho bersama para penggarap diserahkan kepada Para Penggugat dan Penggugat I menikah dengan isterinya Anastasia Gawo yang dibayar belis penuh oleh Sisilia Toyo So'o ibunya penyambung Kepala Suku Bena dari ayahnya Meo Keli alm. Pewaris asal telah dilakukan seremonial adat Nunga Ua Dhemu Rama supaya berhak memiliki tanah Fedho sengketa kepada Para Penggugat sebagai ahli waris garis keturunan lurus dari pewaris asal Meo Keli alm. disaksikan oleh tua-tua adat Suku Bena dengan Suku Liwo dan sekitarnya yang telah diakui serta dihormati oleh suku-suku lain berdampingan masyarakat adat Keo, Kabupaten Nagekeo karena semasa hidupnya Pewaris Meo Keli alm. selaku kepala suku Bena telah memelopori serta membiayai penggalian parit air untuk pengairan sawah tanah Suku Bena yang telah disetujui serta diikuti oleh anggota masyarakat adat setempat dan membuka bedeng/ pematang belukar pertama disebut Toa Koba bersamaan berhasil air masuk dari sungai kali Ae Resa dengan sungai Watugate pada tahun 1947 sampai dengan tahun 1956 sejauh 1½ km dijadikan tanah Fedho persawahan dengan anggota masyarakat adat setempat sebagai penggarapnya; \_\_\_\_\_
- IV. Pada tahun 1968 mama Sisilia Toyo So'o alm. semasa hidupnya bersama Para Penggugat memperluas tanah sawah Fedho sengketa setelah berhasil membiayai penggalian parit air tambahan dari sungai Lia Sesa yang diikuti

Hal 3 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota masyarakat adat setempat yang turut menggali parit air tersebut yaitu antara lain Je'a Lena, Jago Legu, David Dato dan Phelipus Bai Keli dan Mere Wea, Bisa Wae (anaknya Johaness Jou) Siku Kale alm. dengan Bonifasius Bidho alm. (mantan Kepala Desa) dan sebagai imbalan jasa diberi garapan tanah Fedho selama mereka hidup sampai dilanjutkan kepada ahli waris atas bagian tanah Fedho (per kapling) masing-masing yaitu telah meneruskan garapan pengolahan tanah Fedho oleh anak-anaknya dengan Para Penggugat sesuai adat istiadat masyarakat adat Uluwagha, Desa Wuliwalo, Kecamatan Mauponggo diantaranya 6 (enam) bidang tanah sengketa fedho yang telah dimiliki Para Penggugat warisan dalam Suku Bena yang terletak di Desa Wuliwalo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, terdiri dari: \_\_\_\_\_

1. 1 (satu) bidang tanah ladang seluas 3 Ha terletak di Yobodoka sampai Kampung Lama One Bena pertama digarap oleh Cerilus Meka dilanjutkan Linus Mosa alm. tetapi dirampas yang batas-batasnya: \_\_\_\_\_

Utara : Tanah milik Berto Bhoko, SH, Martinus Siga, Damianus Djago dan Egidius Soda; \_\_\_\_\_  
Timur : Kali sungai Aebena (ke arah Selatan) sampai tanah ladang milik Altius Meo; \_\_\_\_\_  
Selatan : Tanah milik Aipius Meo dengan Lodovikus Du'a Suku Wulu; \_\_\_\_\_  
Barat : Tanah milik Wilem Mite, Seri Watu (mendaki ke arah utara) Yohanes Bu'u, Lefitus Babo dan Andreas Je'a serta tanah Komplek Kampung Liwo; \_\_\_\_\_

2. 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 15 are telah dibongkar serta dirobohkan tanah kering menjadi komplek rumah tinggal Tergugat Aewoko Baka Lau asal garapan pertama oleh Wilem Mite yang batas-batasnya: \_\_\_\_\_

Utara : Tanah komplek rumah Lorianus Mere, Komplek rumah Falens Wara; \_\_\_\_\_  
Timur : Tanah sawah milik Syl Jago; \_\_\_\_\_  
Selatan : Tanah milik Josep Waja dengan tanah garapan Lorianus Mere; \_\_\_\_\_  
Barat : Tanah milik Heribertus Jago dengan penggarap pertama Wilem Mite bersama Penggugat Lorensius Meo; \_\_\_\_\_

3. 1 (satu) bidang tanah sawah di Pu'u Koli seluas 25 are batas-batasnya: \_\_\_\_\_

Utara : Tanah milik Bene Ranga; \_\_\_\_\_  
Timur : Tanah milik Wilhelmus Watu; \_\_\_\_\_

Hal 4 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah milik Emil Lako dan Markus Mereki; \_\_\_\_\_
- Barat : Tanah milik Josep Waja yang penggarap pertama :  
Bonifasius Bidho alm. yang juga dirampas; \_\_\_\_\_
4. 1 (satu) bidang tanah sawah di Mangumala seluas 60 are telah dibongkar serta diroboh menjadi tanah ladang ditanam cengkeh, pisang dan kakao yang batas-batasnya yaitu: \_\_\_\_\_
- Utara : Tanah milik Kristi Du'a; \_\_\_\_\_
- Timur : Tanah milik Wilem Mite dan Benyamin Jata; \_\_\_\_\_
- Selatan : Tanah milik Titus Beo; \_\_\_\_\_
- Barat : Tanah milik Donatus Woru alm. Sekarang anaknya Feri Jata dan Yakobus Babo alm sekarang anaknya Hubert Raga yang Penggarap Pertama : Siku Kale dilanjutkan Pit Baya tetapi kemudian dirampas; \_\_\_\_\_
5. 1 (satu) bidang tanah sawah di Ae Leba seluas 5 Ha yang batas-batasnya yaitu: \_\_\_\_\_
- Utara : Tanah milik Berto Bhoko, SH; \_\_\_\_\_
- Timur : Tanah sawah milik Rius Raga, Yohanes Tongo, Petrus Baya dan Nikolaus Rawu; \_\_\_\_\_
- Selatan : Tanah sawah milik Adi Mango, Elias Lalu tanah sawah garapan milik Nobertus Meo Suku Ki; \_\_\_\_\_
- Barat : Kali sungai Lowomere yang dikerjakan penggarap pertama perkapling terdiri dari masing-masing yaitu:—
- 1) Je'a Lena alm. kepada anaknya Jacob Wogo kepada cucunya Lorianus Mere dirampas; \_\_\_\_\_
  - 2) Andreas Je'a Lea, dirampas; \_\_\_\_\_
  - 3) Yohanes Jou. alm. Dirampas; \_\_\_\_\_
  - 4) Jago Legu. alm dilanjutkan anaknya Theodorus Atu tetapi dirampas; \_\_\_\_\_
  - 5) David Dato (anaknya Dami Pati), dirampas; \_\_\_\_\_
  - 6) Pelipus Ba'i Keli, dirampas setelah Pelipus Bei meninggal dunia; \_\_\_\_\_
  - 7) Digarap Para Penggugat miliknya asal warisan ibunya Sisilia Toyo So'o alm. tetapi dirampas; \_\_\_\_\_
6. 1 (satu) bidang ladang terletak di Yobo Yate Ma'e seluas 15 are yang batas-batasnya yaitu: \_\_\_\_\_
- Utara : Tanah Kampung lama Suku Bena (tanah sengketa no.1); \_\_\_\_\_

Hal 5 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Kampung Liwo; \_\_\_\_\_  
Selatan : Tanah milik Yasintus Muku; \_\_\_\_\_  
Barat : Tanah milik Benyamin Jata dan Damianus Djago  
yang digarap Para Penggugat juga kemudian  
diserobot oleh Tergugat I menggarapnya sepihak  
yang butir no. 1 sampai dengan no.6 tersebut di atas  
disebut tanah sengketa; \_\_\_\_\_

V. Para Penggugat jauh sebelumnya telah menggarap 6 (enam) bidang tanah sengketa yang diwariskan bersama ibunda Sisilia Toyo So'o alm. sebagai pewaris pengganti dalam Suku Bena setelah pewaris asal Meo Keli alm. meninggal dunia dan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris keturunan garis lurus melanjutkan penggarapan bersama dengan ahli waris para penggarap yang ayahnya mereka telah meninggal dunia sesuai dengan adat istiadat setempat tetapi pada tahun 1989 Tergugat I asal anggota Suku Jadho mengakui dirinya sebagai sesepuh masyarakat adat suku Liwo berhak sebagai Kepala Suku dalam upaya penipuannya sampai akhirnya kepada Tergugat I dipercayakan oleh Petugas Pajak Pemerintah bersama Kepala Desa Wuliwalo yaitu Bonefasius Bidho alm. semasa hidup Beliau menjabat Kepala Desa meminta Tergugat I membantu mengumpulkan data tanah buku Desa untuk pembayaran pajak dengan diberikan bukti Seri A kepada pemilik tanah menjadi wajib bayar pajak antara lain kepada Penggugat I diberi 7 (tujuh) lembar Seri A dan kepada Penggugat II diberi 9 (sembilan) lembar Seri A sedangkan Tergugat I dinyatakan sepihak memiliki 7 (tujuh) lembar Seri A atas tanah waris Suku Bena tanpa alas hak yang sah karena tidak menunjuk batas-batas bidang tanah masing-masing yang dimiliki tetapi kemudian bukti Seri A dijadikan alas hak masuk menyerobot menggarap 6 (enam) bidang tanah Fedho sengketa secara bertahap yang tetap dilawan oleh Penggugat; \_\_\_\_\_

VI. Keterangan Tergugat I secara sepihak menjual kepada Tergugat II dengan Tergugat III secara tidak sah setelah dimiliki dari 6 (enam) bidang tanah sengketa masing-masing dari sebagian tanah Fedho waris adat milik Para Penggugat tanpa alas hak yang sah serta selanjutnya dinyatakan sepihak menyampaikan surat tanggal 13 Februari 2015 kepada Kepala Desa Wuliwalo yang isinya antara lain dinyatakan berdasarkan Peraturan Presiden RI No : 65 Tahun 2006 tentang Pertanahan supaya kepada Tergugat I diberi hak menuntut ganti rugi tanah Fedho lainnya untuk kepentingan umum tetapi kepada Kepala Desa telah tidak memberikan tanggapan karena uang ganti rugi telah diterima oleh Para Penggugat sebelumnya dengan etika baik dan permintaan Tergugat I tersebut

Hal 6 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertentangan dengan kepastian hukum menurut asal adat istiadat hak tradisional karena berupaya menghapus status kepemilikan tanah Fedho warisan Suku Bena milik Para Penggugat yang masih berlaku antara sesama suku masing-masing dalam persekutuan masyarakat adat Keo serta diakui anggota masyarakat adat setempat; \_\_\_\_\_

VII. Para Penggugat telah memiliki tanah waris adat Suku Bena yang sengketa serta tidak sengketa sesuai dengan adat-istiadat yang telah diakui Pemerintah RI cq. Pemerintah Desa setempat serta dikuatkan pengakuan masyarakat adat setempat sebagaimana terbukti Para Penggugat telah menerima uang ganti rugi Bak Penampungan air PLTA Desa Wuliwalo di Wolo Dau ditambah uang ganti rugi jalan umum dari Aenage- Yatikoju-Petumata dengan Ngedujogo karena Tergugat I suku lain adalah anak dari ayahnya bemama : Pita Bena yang ayah/neneknya bemama : Du'a Pajo berasal dari anggota Suku lain yaitu Suku Jadho yang tidak berhak memiliki 6 (enam) tanah Fedho sengketa karena tidak ada hubungan mewaris serta Tergugat I masuk menjadi anggota suku Liwo yang diterima oleh Kepala Suku Saka Pu'u diketuai Martinus Siga dengan Saka Lobo diketuai oleh Emilianus Lako yang juga telah memiliki tanah adat Fedho asal warisan terpisah yang dimilikinya masing-masing serta tidak mempunyai hubungan mewaris antara tanah Fedho Suku sesuai dengan bukti pilar adat atas tanah sengketa disebut Peo serta Rumah adat suku masing-masing yang dimilikinya, tetapi antara Para Penggugat Kepala Suku Bena dengan Suku Liwo, Suku Wuluwogo selalu ada kerja sama adat disebut "To'o Jogho Waga Sama" antara lain di saat sewaktu-waktu dilakukan seremonial adat kebesaran suku masing-masing atau perbaikan Rumah Besar Adat atau pergantian pilar tanah adat dan atau pesta kebesaran adat lainnya yaitu dengan membawa hewan serta hasil bumi makanan, maka biasa diundang untuk tampil sebagai Kepala Suku Bena yang dihormati adalah Para Penggugat; \_\_\_\_\_

VIII. Tergugat I telah bekerja sama Tergugat II sampai dengan Tergugat III setelah jual-beli dengan cara main Hakim sendiri melakukan penyerobotan yang mengambil alih penguasaan penggarapan dari setiap penggarap setelah dinyatakan sepihak telah memiliki Seri A dan kemudian menjebak Penggugat Lorensius Meo mendapat putusan Pengadilan Negeri Bajawa dihukum melakukan tindak pidana ringan berdasarkan bukti rekayasa yang dilakukan Tergugat I sebagai saksi korban dan kemudian dilakukan laporannya pada tanggal 6 Juli 2015 sesuai bukti surat panggilan KAPOLSEK Mauponggo kepada Kuasa Penggugat berdasarkan pernyataan kesimpulan LPA tanggal 11 Nopember 2010 diketahui Kepala Desa Wuliwalo dari laporan palsu "bahwa sejak

Hal 7 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nenek moyang tidak pernah ada pemisahan warisan tanpa diminta keterangan saksi atau bukti lainnya yang membenarkan tindakan penyerobotan tanah Fedho Suku Bena milik para Penggugat;—

IX. Kesimpulan LPA sepihak berdasarkan laporan palsu yang menyatakan antara lain "sejak nenek moyang mereka tidak pernah ada pemisahan warisan dan mereka adalah satu" adalah pernyataan sepihak saja yang tidak mengikat, maka seharusnya kepada Tergugat I terlebih dahulu wajib membuktikan tentang pengakuan miliknya berdasarkan dalil haknya dalam gugatan di muka Pengadilan Negeri (Pasal 283 R.Bg) disertai Tergugat I minta disahkan pengembalian tanah Fedho berdasarkan bukti seri A adalah masuk ranah perdata yang tidak dipatuhinya lagi pula Tergugat I bukan ahli waris Kepala Suku Bena dari Pewaris asal Meo Keli alm. telah tidak berani mengajukan gugatan perdata;—

X. Akibat perbuatan melawan hukum yang memiliki tanah sengketa setelah penyerobotan dilakukan Para Tergugat tersebut, maka akibatnya kepada Para Penggugat telah menderita kerugian materi berupa hilangnya 6 (enam) bidang tanah sengketa seharga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) ditambah hilangnya hasil panen penggarapan tanah sengketa yang sedianya tiap tahun patut dimiliki oleh Para Penggugat sejak 1992 diperinci yaitu:—

1. 1 (satu) bidang tanah sengketa butir no. 1 tersebut di atas yang terletak di Yobodoka seharga Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ditambah hasil panen garapan tanahnya tiap tahun Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah);—
2. 1 (satu) bidang tanah sengketa butir no. 2 tersebut di atas yang terletak dijadikan rumah bangunan tempat kediaman Tergugat I seharga Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) ditambah hasil panen garapan tanah sawah yang sedianya diperoleh tiap tahun Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);—
3. 1 (satu) bidang tanah sawah terletak di Pu'u Koli tercantum butir no. 3 seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ditambah hasil panen sawah yang sedianya diperoleh tiap tahun Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);—
4. 1 (satu) bidang tanah sawah di Mangumala tercantum butir 4 tersebut di atas seharga Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) ditambah hasil panen sawah tiap tahun yang sedianya diperoleh Rp. 4.000.000. (Empat juta rupiah);—
5. 1 (satu) bidang tanah sawah terletak di Ae Leba tercantum butir no.5 tersebut di atas seharga Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah hasil panen sawah yang sedianya diperoleh tiap tahun Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah); \_\_\_\_\_

6. 1 (satu) bidang tanah ladang terletak di Yobo Yate Ma'e tercantum butir no. 6 tersebut di atas seharga Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ditambah hasil panen seperti sedianya diperoleh tiap tahun Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah); \_\_\_\_\_

XI. Para Penggugat telah menegur secara berulang namun Para Tergugat tidak peduli dan tetap meneruskan tindakan sepihak supaya membatalkan serta menghapus hak tanah Fedho milik Para Penggugat asal tanah adat waris dalam Suku Bena tanpa alas hak yang sah serta merusak tatanan struktur adat kepemilikan tanah Fedho menurut adat kebiasaan masyarakat adat Keo setempat berdasarkan hak asal usul tradisional memiliki tanah Fedho sengketa secara melawan hukum, maka kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat III supaya membongkar bangunan rumah tinggal di atas tanah Fedho sengketa butir no. 3 supaya diserahkan kepada Para Penggugat untuk dimiliki terhitung setelah putusan peradilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Bajawa dan apabila membandel dikenakan sanksi atau denda adat ditaksasi dengan uang tunai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada Para Penggugat sampai mendapat putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap; \_\_\_\_\_

XII. Adapun denda atau sanksi adat dikenal supaya dihukum kepada Tergugat I patut diwajibkan untuk dipatuhi sebagai salah seorang Sesepuh masyarakat tanpa menjelaskan asal warisan sebagai Kepala Suku masyarakat adat Keo atau persekutuan adat masyarakat Nage karena telah meresahkan kehidupan sehari-hari masyarakat adat Keo, Kecamatan Mauponggo akibat terjadinya proses pembodohan sampai diajukan gugatan dalam perkara ini supaya mendapat kepastian hukum semula seperti sedia kala kembali kepada keadaan sesuai dengan hak adat istiadat tradisional masyarakat adat Keo atas tanah Fedho sengketa; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Berdasarkan segala uraian daripada dalil gugatan Para Penggugat pada angka Romawi I sampai dengan VIII tersebut di atas, maka memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa menetapkan Majelis Hakim bersidang melakukan sita jaminan atas tanah sengketa karena adanya kekawatiran akan pindah tangankan sebelum putusan dijatuhkan serta menetapkan hari persidangan memanggil kedua belah pihak menghadirinya supaya menjatuhkan putusan yaitu: \_\_\_\_\_

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya; \_\_\_\_\_
2. Menyatakan sita jaminan adalah sah serta berharga; \_\_\_\_\_

Hal 9 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum Ibunda Sisilia Toyo So'o bersama Para Penggugat sebagai ahli waris dari pewaris asal Meo Keli alm. selaku ana Wea Wonga Loda Koba selaku ahli waris keturunan garis lurus kekrabatan patrilineal dalam Suku Bena sesuai dengan adat istiadat setempat masyarakat Keo, Kecamatan Mauponggo adalah sah; \_\_\_\_\_
4. Menyatakan hukum pewaris asal Meo Keli alm. semasa hidup Beliau sebagai Kepala Suku Bena telah berhasil memelopori serta membiayai penggalian parit air untuk pengairan tanah adat waris menjadi sawah 6 (enam) bidang tanah Fedho sengketa bersama bagian dari tanah Fedho adat lainnya dari warisan tanah Suku Bena yang patut dimiliki Para Penggugat sebagai pihak yang paling berhak memilikinya adalah sah; \_\_\_\_\_
5. Menyatakan kesimpulan LPA Desa Wuliwalo tanggal 11 Nopember 2010 dalam upaya perdamaian berdasarkan laporan sepihak Tergugat I yang menyatakan bahwa "sejak nenek moyang antara Tergugat I Suku Liwo tidak pernah ada pemisahan warisan dengan Para Penggugat Suku Bena dan mereka satu" adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan mengikat; \_\_\_\_\_
6. Menyatakan hukum jual beli tanah Fedho sengketa antara Tergugat I anggota Suku Jadho yang bukan ahli waris dari Pewaris asal Meo Keli alm. dalam Suku Bena menjualnya kepada Tergugat II dengan Tergugat III adalah tidak sah serta perbuatan melawan hukum; \_\_\_\_\_
7. Menyatakan hukum kepada Tergugat I memiliki bukti Seri A 7 (tujuh) lembar tanpa menyatakan batas-batas bidang tanah waris adat masing-masing miliknya tetapi melakukan penyerobot secara bertahap masuk menggarap 6 (enam) bidang tanah Fedho sengketa tanpa alas hak adalah perbuatan melawan hukum; -
8. Menyatakan hukum kepada Para Penggugat sebagai ahli waris garis lurus pewaris asal Meo Keli alm. selaku penyambung disebut : Nua Ua Dhemu Rama Kepala Suku Bena sesuai dengan adat istiadat menggarap 6 (enam) bidang tanah Fedho sengketa berdasarkan kata sepakat adat dengan para penggarap semasa hidup mereka atas bagian tanah Fedho asal warisan tanah adat Suku Bena adalah sah; \_\_\_\_\_
9. Menyatakan hukum kepada Tergugat I anggota suku Jadho yang melakukan penyerobotan garapan 6 (enam) bidang tanah sengketa setelah disampaikan laporan keterangan palsu tanah Fedho pada tanggal 11 Nopember 2010 di hadapan LPA disertai bukti Seri A pembayaran pajak milik Para Penggugat dinyatakan hilang oleh Tergugat I telah mengakibatkan kepada Penggugat I sampai mendapat hukuman masa percobaan 3 (tiga) bulan dari putusan

Hal 10 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bajawa berdasarkan bukti direkayasa oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum; \_\_\_\_\_

10. Menyatakan hukum kesimpulan tertulis tanggal 11 Nopember 2010 dalam upaya perdamaian oleh Lembaga Pemangku Adat diketahui Kepala Desa Wuliwalo yang menyatakan sejak nenek moyang tidak pernah ada pemisahan warisan antara orang Liwo dengan Wagha serta mengakui hilangnya semua bukti surat Seri A atas tanah adat Fedho Suku Bena setelah diminta Bon pada tanggal 29-12-1992 yang tidak dikembalikan oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum; \_\_\_\_\_
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung-menanggung membayar uang ganti rugi hasil panen dari 6 (enam) bidang tanah sengketa masing-masing yang sedianya dimiliki Para Penggugat sejak tahun 1992 berjumlah sebanyak Rp. 23.000.000 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) sampai pada tahun 2015 menjadi seluruhnya sebanyak Rp. 506.000.000 (Lima Ratus Enam Juta Rupiah) untuk tetap diperhitungkan tiap tahun selanjutnya dibayar kepada Para Penggugat sampai mendapat putusan akhir tanpa beban apapun; \_\_\_\_\_
12. Menghukum kepada Tergugat I supaya membayar uang denda adat sebanyak Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) diserahkan kepada Para Penggugat selaku Kepala Suku Bena untuk meningkatkan kesejahteraan hidup penggarap;—
13. Menghukum Para Tergugat supaya menyerahkan 6 (enam) bidang tanah sengketa dalam keadaan kosong serta membongkar segala bangunan di atasnya termasuk siapa yang mendapat hak daripadanya supaya diserahkan kepada Para Penggugat tanpa beban apapun, bila perlu dengan bantuan Polisi; \_\_\_\_\_
14. Menghukum para Tergugat membayar secara tanggung menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini; \_\_\_\_\_

Subsida: : Memohon putusan lain yang seadil-adilnya; \_\_\_\_\_

——Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak-pihak berperkara hadir sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- Para Penggugat hadir kuasanya atas nama DAMIANUS NAU DASNAN, SH; \_\_\_\_\_
- Tergugat I hadir sendiri di persidangan; \_\_\_\_\_
- Tergugat II hadir sendiri di persidangan; \_\_\_\_\_
- Tergugat III hadir sendiri di persidangan; \_\_\_\_\_

——Menimbang, bahwa dengan keadaan demikian, oleh karena perkara ini bukan termasuk dalam pengecualian sebagaimana disebut dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini terlebih dahulu dilakukan usaha perdamaian melalui proses mediasi; \_\_\_\_\_

Hal 11 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw



——Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut para pihak yang hadir menyatakan memilih mediator dari Hakim, sehingga Pengadilan menunjuk Mediator dari Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut atas nama ABDI RAHMANSYAH, SH berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw tertanggal 11 Agustus 2015;——

——Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup untuk melakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung tersebut, ternyata upaya mediasi tidak berhasil, hal tersebut sesuai dengan surat dari mediator tertanggal 26 Agustus 2015 sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat, yang atas pembacaan dimaksud Kuasa Para Penggugat menyatakan terdapat perubahan gugatan sesuai dengan suratnya tertanggal 17 September 2015 Hal : Penyempurnaan Surat Gugatan Perkara Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw pada Pengadilan Negeri Bajawa yang selengkapnya sebagai berikut:——

1. Halaman ke-2 angka Romawi III baris kalimat terakhir yang diakhiri dengan kata berbunyi “penggarapannya” tidak titik tetapi ditambah dengan lanjutan kata-kata dari kalimat yang berbunyi “antara lain Je’a Lena, Jago Legu, David Dato dan Phelipus Bai Keli serta Mere Yato Wea, Bisa Wae alm”;——
2. Halaman ke-2 angka Romawi IV baris Kalimat 1 sampai dengan 3 ke atas alinea pertama dari bawah berbunyi : “Je’a Lena, Jago Legu, David Dato dan Phelipus Bali Keli dan Mere Wea, Bisa Wae (anaknya Johanes Jou)” dicoret atau dihapus; –
3. Halaman ke-3 butir no. 1 perbaiki nama pada batas sebelah timur kurang huruf nama orang dari nama “Apius Meo” ditambah huruf L menjadi nama yang benar Alpius Meo dan batas sebelah selatan kurang huruf nama orang yang sama dari nama “Apius Meo” menjadi yang benar Alpius Meo;——
4. Halaman ke-3 baris kalimat kedua dari atas nama orang batas selatan diganti huruf depan menjadi yang benar namanya Fitus Beo dan baris kalimat berikutnya perbaiki nama pada batas sebelah selatan dari nama yang salah “Muka” diganti dengan “Nguku” menjadi namanya yang benar Yasintus Nguku;——
5. Halaman ke-7 angka Romawi X alinea pertama dari atas pada baris kalimat keempat berbunyi “Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)” dicoret diganti menjadi yang benar menjadi Rp 109.000.000,- (seratus Sembilan juta rupiah);——
6. Halaman ke-7 angka Romawi XI alinea pertama dari bawah atau alinea terakhir dari atas terdiri dari:——
  - a. Pada barisan kalimat keempat dari bawah berbunyi “no. 2” diganti yang benar berbunyi No.2-4 (pojok kanan sebelum kata “supaya”);——

Hal 12 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw



- b. Pada baris kalimat ke-8 dari bawah antara kata “struktur dengan kata “adat” (bagian kanan) ditambah 2 (dua) kata yaitu kata “sepakat” menjadi kalimat bersambung yang benar ialah berbunyi : struktur kata sepakat adat; \_\_\_\_\_
7. Halaman ke-8 pada alinea kedua dari atas baris kalimat ketiga perbaikan kata “hami” dicoret diganti dengan kata yang benar Hakim menjadi kalimat “Majelis Hakim bersidang.... Dan seterusnya; \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa atas gugatan dan perubahan gugatan Para Penggugat tersebut, secara berturut-turut Para Tergugat mengajukan Jawaban masing-masing tertanggal 30 September 2015 yang selengkapnya sebagai berikut: \_\_\_\_\_

JAWABAN TERGUGAT I; \_\_\_\_\_

I. DALAM EKSEPSI; \_\_\_\_\_

1. Gugatan Para Penggugat DISKUALIFIKASI; \_\_\_\_\_

Bahwa Gugatan Para Penggugat termasuk dalam kategori DISKUALIFIKASI karena Para Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak memiliki kapasitas, sebagai pihak yang berkedudukan sebagai Para penggugat karena obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah tanah hak milik TERGUGAT I EDUARDUS DJAGO yang berasal dari warisan orang tuanya dan tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apa-pun dengan Para Penggugat; Ketidakecemasan ini telah menyebabkan Gugatan Para Penggugat dikategorikan DISKUALIFIKASI; \_\_\_\_\_

Bahwa oleh karena ternyata gugatan Para Penggugat DISKUALIFIKASI maka sepantasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima; \_\_\_\_\_

2. Gugatan Para Penggugat Kabur (OBSCUR LIBEL); \_\_\_\_\_

Hal itu nampak jelas terlihat dari Posita gugatan yang menjadi dasar fakta sebuah peristiwa hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini (feteljik ground); \_\_\_\_\_

Para Penggugat dalam posita angka romawi II mendalilkan ibunya Sisilia Toyo So'o mempunyai 2 (dua) orang suami dan melahirkan para Penggugat. Namun “tidak jelas” diuraikan kapan dan dimana Para Penggugat dilahirkan??? \_\_\_\_\_

Peristiwa seremonial Hukum Adat Weka Te'e Mere yang didalilkan dimana Para Penggugat disebut ANA WEA WONGA LODA KOBA sebagai penyiaran kepada Para Penggugat tanpa keberatan dari siapapun Namun tidak jelas diuraikan selanjutnya Kapan dan dimana Peristiwa seremonial adat tersebut dilakukan??? –

Bahwa pada posita romawi III Para Penggugat telah melakukan Seremonial Adat “NUNGA UA DHEMU RAMA” supaya Para Penggugat berhak memiliki tanah Fedho Sengketa Namun tidak jelas diuraikan selanjutnya Kapan dan Dimana acara seremonial adat tersebut dilakukan dan apa dasar hukumnya sehingga

Hal 13 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw





Para Penggugat melegalkan diri sebagai Pemilik Tanah Fedho sengketa tersebut  
???\_\_\_\_\_

Bahwa pada Petition point IV Para Penggugat mendalilkan bahwa Pewaris asal Alm. Meo  
Bahwa dalil posita gugatan angka romawi VI menyatakan Tergugat I secara  
sepihak telah menjual tanah kepada Para Tergugat II dan Tergugat III Namun  
tidak jelas diuraikan kapan dan bagaimana bentuk jual beli tanah sengketa  
tersebut???\_\_\_\_\_

Bahwa oleh karena ternyata gugatan Para Penggugat sangat kabur maka  
sepantasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;\_\_\_\_\_

3. Gugatan Para Penggugat KURANG PIHAK; \_\_\_\_\_

Hal tersebut nampak jelas karena tidak lengkap menarik pihak-pihak sebagai  
Tergugat dan Turut Tergugat dalam Surat Gugatan mereka;\_\_\_\_\_

Selain dari pada itu seharusnya Para Penggugat menarik LPA sebagai Tergugat  
atau setidaknya sebagai Turut Tergugat karena oleh para penggugat, LPA  
telah di klaim sebagai pihak yang tidak fair dalam menyelesaikan masalah antara  
Para penggugat dan Para Tergugat;\_\_\_\_\_

Karena dengan ditariknya LPA sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai  
Turut Tergugat, secara kelembagaan LPA bisa menjelaskan apa yang  
dilakukannya dalam upaya menyelesaikan masalah antara Para penggugat dan  
Para Tergugat;\_\_\_\_\_

Namun hal ini tidak dilakukan oleh Para Penggugat sehingga jelas-lah bahwa  
Gugatan Para Penggugat harus batal demi hukum;\_\_\_\_\_

4. Gugatan Para Penggugat PREMATURE; \_\_\_\_\_

Bahwa hal tersebut terlihat dari posita gugatan Para Penggugat romawi IX yang  
menyatakan kesimpulan LPA Sepihak berdasarkan laporan palsu;\_\_\_\_\_

Bahwa dengan demikian Para Penggugat menduga adanya peristiwa pidana/  
tindak pidana berupa pemalsuan dalam keterangan yang dibuat oleh LPA Desa  
Wuliwalo tanggal 11 Nopember 2010 tersebut;\_\_\_\_\_

Bahwa untuk itu Para Penggugat menurut hukum, wajib membuktikan dahulu  
secara hukum pidana melalui Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum  
tetap bahwa kesimpulan Keputusan LPA Desa Wuliwalo tanggal 11 Nopember  
2010 berdasarkan laporan palsu atau dokumen tersebut adalah Palsu ; \_\_\_\_\_

Bahwa oleh karena para Penggugat belum dapat membuktikan tentang  
kepalsuan dari kesimpulan LPA Desa Wuliwalo tersebut secara hukum pidana  
maka gugatan para Penggugat sekarang adalah tergolong Premature atau belum  
waktunya diajukan ke persidangan maka surat gugatan Para Penggugat harus  
dinyatakan tidak dapat diterima;\_\_\_\_\_

Hal 14 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw



5. Para Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan perkara ini; \_\_\_\_\_  
Bahwa hal tersebut secara nyata tertuang dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 11/Pid.R/2013/PN.BJW tanggal 30 Agustus 2013; \_\_\_\_\_  
Bahwa dalam pertimbangan, Pengadilan berpendapat Para Terdakwa termasuk Penggugat telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf a PERPU nomor 51 tahun 1960; \_\_\_\_\_  
Bahwa dengan demikian status Penggugat adalah sebagai seorang NARAPIDANA yang melakukan kejahatan penyerobotan diatas tanah milik Tergugat I; \_\_\_\_\_  
Bahwa oleh karena hak hukumnya Penggugat telah hapus oleh karena tindakan kejahatan penyerobotan diatas tanah terperkara maka secara hukum pula Penggugat tidak lagi berwenang (tidak mempunyai hak hukum) untuk mengajukan gugatan atas tanah yang disengketakan sekarang; \_\_\_\_\_  
Bahwa sebaliknya hak hukum Tergugat I atas tanah-tanah sengketa menjadi Kuat melalui Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 11/Pid.R/2013/PN.BJW tanggal 03 Mei 2013, yang mengesahkan tentang penguasaan dan pemilikan Tergugat I dan anaknya diatas tanah obyek sengketa sebagai sebuah legitimasi hukum; \_\_\_\_\_  
Bahwa oleh karena penggugat dalam kapasitas kehilangan hak hukumnya atas tanah sengketa maka surat gugatan para Penggugat harus dinyatakan Tidak dapat diterima; \_\_\_\_\_
- II. DALAM POKOK PERKARA; \_\_\_\_\_
1. Mohon agar apa yang kami uraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas menjadi satu kesatuan dengan uraian kami pada bagian tentang pokok perkara ini; \_\_\_\_\_
  2. Bahwa pada pokoknya Pihak Tergugat I MENOLAK semua dalil – dalil gugatan para Penggugat baik pada bagian posita maupun bagian petitumnya; \_\_\_\_\_
  3. Bahwa dalil posita gugatan angka romawi I dimana Para Penggugat adalah Ahliwaris dari Pewaris Asal dalam suku bena yang bernama Meo Keli Alm. adalah Tidak benar dan harus ditolak karena Yang benar, Tergugat I adalah Ahli waris dari Pewaris Asal dalam suku Bena yang bernama Dominikus Pita Alm; \_\_\_\_\_
  4. Bahwa dalil posita gugatan angka romawi II (dua rum) dimana Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat disebut ANA WEA WONGA LODA Koba adalah Tidak benar dan harus ditolak karena Yang benar adalah Para Penggugat merupakan ANA UTA KAYO PUSU MUKU yang bila diterjemahkan secara lurus dalam bahasa Indonesia berarti ANAK YANG LAHIR TIDAK BERDASARKAN

Hal 15 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKAWINAN YANG SAH atau ANAK HASIL ZINA dan tidak memiliki sedikitpun hak atas tanah yang mereka gugat dalam surat Gugatan mereka; —  
Bahwa SISILIA TOYO SO'O mempunyai suami sah bernama JATA KAJO, kemudian SISILIA TOYO SO'O Mengingkari perkawinan dengan JATA KAJO dan kawin lagi dengan TEDA WEA seorang laki-laki beristri berasal dari kampung Lajatiro Desa Wolokisa dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama LAURENSIUS MEO (Penggugat I); —

Kemudian SISILIA TOYO SO'O Kawin lagi dengan seorang laki-laki lain yang beristri bernama RAWU SO'O yang berasal dari Suku WULU dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama MAKSIMUS MANGO (Penggugat II); —

Dengan demikian kapasitas Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai hubungan waris-mewaris dengan Tergugat I karena ke-dua Penggugat tersebut adalah anak di luar nikah hasil perzinahan yang dilakukan ibu mereka yaitu SISILIA TOYO SO'O; —

5. Bahwa dalil posita gugatan angka romawi III (tiga rum) dimana Para Penggugat menyatakan bahwa MEO KELI mempelopori serta membiayai penggalian parit air untuk mengairi sawah tanah suku Bena adalah tidak benar karena yang benar Para Penggugat tidak menjelaskan siapa MEO KELI yang mereka sebutkan itu. Yang benar Tergugat I tidak pernah mengetahui MEO KELI padahal pada tahun 1947 Tergugat I sudah duduk di bangku sekolah rakyat (SR) dan tahun 1956 Tergugat I sudah sekolah di SMP Kotagoa Boawae dan MEO KELI tidak pernah ada dan hidup di masa itu; —
6. Bahwa dalil posita gugatan angka romawi IV (empat rum) dimana pada tahun 1968 Mama Sesilia Toyo So'o Alm. semasa hidupnya berhasil membiayai penggalian parit sungai Lia Sesa adalah tidak benar dan harus ditolak karena YANG BENAR adalah yang membiayai penggalian parit Sungai Lia Sesa adalah Maria Toyo Alm. ibu dari Tergugat I bersama Tergugat I; —
  - 6.1 Bahwa tidak benar 1 (satu) bidang tanah ladang seluas 3 (tiga) ha yang terletak di Yobodoka dirampas; —
  - 6.2. Bahwa tidak benar 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 15 (lima belas) are yang terletak di Aewoko bakalau dirobah menjadi kompleks rumah tinggal Tergugat I dirampas; —
  - 6.3. Bahwa tidak benar 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 15 (lima belas) are yang terletak di Puukoli dirampas; —
  - 6.4. Bahwa tidak benar 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 60 (enam puluh) are yang terletak di Mangumala dirampas; —

Hal 16 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw



- 6.5. Bahwa tidak benar 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 5 (lima) ha yang terletak di Aelega dirampas; \_\_\_\_\_
- 6.6. Bahwa tidak benar 1 (satu) bidang tanah ladang seluas 15 (lima belas) are yang terletak di Yobo Yate Mae dirampas; \_\_\_\_\_  
Yang benar adalah bahwa Eduardus Djago TERGUGAT I lahir tahun 1940 di Liwo sampai saat ini tidak pernah terjadi kasus perampasan dan penyerobotan; \_\_\_\_\_
7. Bahwa dalil posita gugatan angka romawi V (lima rum) adalah tidak benar dan harus ditolak karena yang benar adalah bahwa semua tanah yang Para Penggugat sebutkan adalah milik Tergugat I dan justru termasuk 9 (sembilan) bidang tanah yang sekarang kuasai oleh masing-masing Para Penggugat; \_\_\_\_\_
8. Bahwa dalil posita gugatan angka romawi VI (enam rum) adalah tidak benar dan harus ditolak karena yang benar adalah menjual secara sah kepada Tergugat II dan III karena tanah tersebut adalah tanah milik dari Tergugat I; \_\_\_\_\_
9. Bahwa dalil posita gugatan angka romawi VII (tujuh rum) adalah tidak benar dan harus ditolak karena yang benar adalah Tergugat I sudah menguasai tanah – tanah sebanyak 15 lokasi yang terletak di Desa Wuliwalo sejak ayah Tergugat I meninggal dunia pada hari Jumad tanggal 28 Agustus 1953 di Liwo; \_\_\_\_\_
10. Bahwa dalil posita gugatan angka romawi VIII (delapan rum) adalah tidak benar dan harus ditolak karena yang benar adalah menurut bunyi putusan nomor : 04/Pid.R.2013/PN.BJW dan putusan nomor 11/Pid.R.2013/PN.BJW; \_\_\_\_\_
11. Bahwa dalil posita gugatan angka romawi IX (sembilan rum) adalah tidak benar dan harus ditolak karena yang benar adalah berdasarkan hukum tertulis; \_\_\_\_\_
12. Bahwa dalil posita gugatan angka romawi X (sepuluh rum) adalah tidak benar dan harus ditolak karena yang benar adalah Tergugat I Eduardus Djago tidak melakukan tindakan penyerobotan; \_\_\_\_\_
- Bahwa dalil posita gugatan angka romawi X point 1 – 6 adalah tidak benar dan harus ditolak karena yang benar adalah para Penggugat bekerja sama melakukan perbuatan melawan hukum sejak tahun 1992 yang mengakibatkan Eduardus Djago Tergugat I menderita kerugian selama 22 tahun antara lain: \_\_\_\_\_
1. Tanah yang berlokasi di Aewoko, 3.000 m2 dalam seri A atas nama Eduardus Djago. 2 kali musim tanam dalam 1 tahun. 1 kali musim tanam panen sebanyak 2.500 kg, harga gabah Rp. 2.000 per kg. Bunga 1 % dalam 1 bulan selama 22 tahun. Harga tanah Rp. 27.625,- per m2 dikuasai oleh Wilhelmus Mite harus bayar kepada Eduardus Djago sebagai Pemilik tanah uang sejumlah Rp. 323.200.000,- belum terhitung mengganti segala biaya; \_\_\_\_\_



2. Tanah yang berlokasi di Aewoko yang dikuasai oleh Silvester Djago harus bayar kepada Eduardus Djago sebagai Pemilik tanah sejumlah Rp. 108.000.000,-; ———
3. Tanah yang berlokasi di Aewoko yang dikuasai oleh Falens Wara harus bayar kepada Eduardus Djago sebagai pemilik tanah sejumlah Rp. 30.600.000,-; ———
4. Tanah yang berlokasi di Aelega 3.000 m<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Laurensius Meo harus bayar kepada Eduardus Djago sebagai pemilik tanah sejumlah Rp. 313.200.000,- belum terhitung mengganti segala biaya; ———
5. Tanah yang berlokasi di Aelega bekas Philipus Bhai Keli yang dikuasai oleh Laurensius Meo, harus bayar kepada Eduardus Djago sebagai pemilik tanah sejumlah Rp. 323.200.000,-; ———
6. Tanah yang berlokasi di Aelega yang dikuasai oleh Lorianus Mere harus bayar kepada Eduardus Djago sebagai pemilik tanah sejumlah Rp. 161.600.000,- ; ———
7. Tanah yang berlokasi di Aelega yang dikuasai oleh Damianus Pati harus bayar kepada Eduardus Djago sebagai pemilik tanah sejumlah Rp. 107.800.000,-; ———

———— Berdasarkan uraian kami tersebut diatas maka kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima jawaban Para Tergugat I dan berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut: ———

I. DALAM EKSEPSI; ———

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I; ———
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; ———

II. DALAM POKOK PERKARA ———

1. Menerima dalil-dali jawaban Tergugat I dalam pokok perkara; ———
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; ———
3. Atau putusan lain yang dipandang adil bagi Tergugat I; ———

JAWABAN TERGUGAT II; ———

I. DALAM EKSEPSI: ———

GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA; ———

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat termasuk dalam kategori DISKUALIFIKASI atau GEMIS AANHOEDANIGHEID karena Para Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak memiliki kapasitas baik sebagai pihak yang berkedudukan sebagai Para Penggugat karena obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah tanah hak milik TERGUGAT I EDUARDUS DJAGO yang berasal dari warisan orang tuanya dan tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apa-pun dengan Para Penggugat; ———

Ketidakcermatan ini telah menyebabkan Gugatan Para Penggugat dikategorikan DISKUALIFIKASI atau GEMIS AANHOEDANIGHEID, sehingga gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak; ———

Hal 18 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat PLURIUM LITIS CONSORTIUM karena tidak lengkap menarik pihak-pihak sebagai Tergugat dan Turut Tergugat dalam Surat Gugatan mereka. Sesungguhnya tanah hak milik Tergugat I Eduardus Djago dahulu memiliki enam bidang tanah seperti yang digugat oleh Para Penggugat ditambah 3 (tiga) bidang tanah yang sekarang didiami oleh Para Penggugat. Selain dari pada itu seharusnya Para Penggugat menarik LPA sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat karena oleh para penggugat, LPA telah di klaim sebagai pihak yang tidak fair dalam menyelesaikan masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat; Karena dengan ditariknya LPA sebagai Tergugat atau Namun hal ini tidak dilakukan oleh Para Penggugat sehingga jelas-lah bahwa Gugatan Para Penggugat harus batal demi hukum karena Para Penggugat tidak lengkap menarik pihak-pihak sebagai Tergugat dan Turut Tergugat dalam gugatan mereka atau PLURIUM LITIS CONSORTIUM; \_\_\_\_\_

## II. DALAM POKOK PERKARA; \_\_\_\_\_

1. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat II dalam eksepsi mohon termasuk pula dalam pokok perkara; \_\_\_\_\_
2. Bahwa adalah tidak benar Para Penggugat menggugat enam bidang tanah seperti yang disebutkan oleh Para Penggugat pada poin IV karena semua tanah yang Para Penggugat sebutkan pada poin IV adalah milik Tergugat I dan justru termasuk 9 (Sembilan) bidang tanah yang sekarang dikuasai oleh masing-masing Para Penggugat; \_\_\_\_\_
3. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin VI (enam rum) karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III yaitu jual beli secara adat diakui dan sah menurut adat setempat. Perbuatan hukum ini tidak harus diketahui oleh Para Penggugat karena Tergugat II mengetahui bahwa Tergugat I tidak mempunyai hubungan keluarga sedikitpun dengan Para Penggugat dan Para Penggugat tidak berhak sedikitpun atas tanah yang telah dijual secara adat oleh Tergugat I kepada Tergugat II; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang Tergugat II sampaikan dalam Jawaban, maka Tergugat II mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memberikan putusan sebagai berikut: —

## DALAM EKSEPSI; \_\_\_\_\_

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II; \_\_\_\_\_
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; \_\_\_\_\_

## DALAM POKOK PERKARA; \_\_\_\_\_

1. Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara; \_\_\_\_\_
2. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya; \_\_\_\_\_

Hal 19 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Tergugat II mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono); \_\_\_\_\_

JAWABAN TERGUGAT III;\_\_\_\_\_

I. DALAM EKSEPSI: \_\_\_\_\_

GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA; \_\_\_\_\_

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat termasuk dalam kategori DISKUALIFIKASI atau GEMIS AANHOEDANIGHEID karena Para Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak memiliki kapasitas baik sebagai pihak yang berkedudukan sebagai Para Penggugat karena obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah tanah hak milik TERGUGAT I EDUARDUS DJAGO yang berasal dari warisan orang tuanya dan tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apa-pun dengan Para Penggugat; \_\_\_\_\_  
Ketidacermatan ini telah menyebabkan Gugatan Para Penggugat dikategorikan DISKUALIFIKASI atau GEMIS AANHOEDANIGHEID, sehingga gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak; \_\_\_\_\_
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat PLURIUM LITIS CONSORTIUM karena tidak lengkap menarik pihak-pihak sebagai Tergugat dan Turut Tergugat dalam Surat Gugatan mereka. Sesungguhnya tanah hak milik Tergugat I Eduardus Djago dahulu memiliki enam bidang tanah seperti yang digugat oleh Para Penggugat ditambah 3 (tiga) bidang tanah yang sekarang didiami oleh Para Penggugat. Selain dari pada itu seharusnya Para Penggugat menarik LPA sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat karena oleh Para Penggugat, LPA telah diklaim sebagai pihak yang tidak fair dalam menyelesaikan masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat; Karena dengan ditariknya LPA sebagai Tergugat atau Namun hal ini tidak dilakukan oleh Para Penggugat sehingga jelas-lah bahwa Gugatan Para Penggugat harus batal demi hukum karena Para Penggugat tidak lengkap menarik pihak-pihak sebagai Tergugat dan Turut Tergugat dalam gugatan mereka atau PLURIUM LITIS CONSORTIUM; \_\_\_\_\_

II. DALAM POKOK PERKARA; \_\_\_\_\_

1. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat III dalam eksepsi mohon termasuk pula dalam pokok perkara; \_\_\_\_\_
2. Bahwa adalah tidak benar Para Penggugat menggugat enam bidang tanah seperti yang disebutkan oleh Para Penggugat pada poin IV karena semua tanah yang Para Penggugat sebutkan pada poin IV adalah milik Tergugat I dan justru termasuk 9 (Sembilan) bidang tanah yang sekarang dikuasai oleh masing-masing Para Penggugat; \_\_\_\_\_

Hal 20 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin VI (enam rum) karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III yaitu jual beli secara adat diakui dan sah menurut adat setempat. Perbuatan hukum ini tidak harus diketahui oleh Para Penggugat karena Tergugat III mengetahui bahwa Tergugat I tidak mempunyai hubungan keluarga sedikitpun dengan Para Penggugat dan Para Penggugat tidak berhak sedikitpun atas tanah yang telah dijual secara adat oleh Tergugat I kepada Tergugat III; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang Tergugat III sampaikan dalam Jawaban, maka Tergugat III mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memberikan putusan sebagai berikut:—

DALAM EKSEPSI; \_\_\_\_\_

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat III; \_\_\_\_\_

2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; \_\_\_\_\_

DALAM POKOK PERKARA; \_\_\_\_\_

1. Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara; \_\_\_\_\_

2. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya; \_\_\_\_\_

Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Tergugat III mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono); \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 20 Oktober 2015, Replik dimaksud telah pula dijawab oleh Para Tergugat dengan Dupliknya masing-masing tertanggal 26 Oktober 2015. Masing-masing pihak tetap bertahan pada masing-masing dalil-dalil sebelumnya serta membantah dalil-dalil dari pihak lawannya; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti diantaranya; \_\_\_\_\_

I. BUKTI SURAT; \_\_\_\_\_

Berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali ditentukan lain seperti di bawah ini terdiri dari: \_\_\_\_\_

1. Bukti bertanda P.1 berupa Salinan Putusan Nomor : 24/Pdt.Plw/2013/PN.BJW tanggal 20 Maret 2014; \_\_\_\_\_

2. Bukti bertanda P.2 berupa Risalah Rapat Perkara tertanggal 5 Maret 2011; \_\_\_\_\_

3. Bukti bertanda P.3. berupa Surat Keterangan Tanah Fedho Warisan Tanah Adat Suku Bena dimiliki Laurensius Meo dan Maksimus Mango selaku Kepala Suku Ahli Warisnya dari Kepala Desa Wuliwalo, tanggal 27 \_\_\_\_\_

Hal 21 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015, Nomor  
Pem.032.3/Ds.Ww/371/08/2015;\_\_\_\_\_

4. Bukti bertanda P.4. berupa Salinan Putusan Nomor 04/Pid.R/2013/PN.BJW tanggal 3 Mei 2013 (tidak ditunjukkan aslinya);—
5. Bukti bertanda P.5. berupa Salinan Putusan Nomor 11/Pid.R/2013/PN.Bjw tanggal 30 Agustus 2013;\_\_\_\_\_
6. Bukti bertanda P.6. berupa Skets Silsilah Ahli Waris Para Penggugat Laurensius Meo,dkk tanggal 29 Juli 2015;\_\_\_\_\_
7. Bukti bertanda P.7. berupa Bon tanggal 29 Desember 1992;\_\_\_\_\_
8. Bukti bertanda P.8. berupa Surat dari Eduardus Djago kepada Kepala Desa Wuliwalo tanggal 13 Pebruari 2015 Perihal : Minta Ganti Rugi Tanah Untuk Kepentingan Umum;\_\_\_\_\_
9. Bukti bertanda P.9. berupa Surat Keterangan Berfamili, dari Kepala Desa Wuliwalo, Nomor Pem.032.3/Ds.Ww/309/07/2015 tanggal 27 Juli 2015;\_\_\_\_\_
10. Bukti bertanda P.10 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Lorens Meo tanggal 25 Maret 2015 NOP 53.17.010.003.000.0322.7 dan NOP 53.17.010.003.000.0321.7;\_\_\_\_\_
11. Bukti bertanda P.11 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Maksimus Mango tanggal 25 Maret 2015 NOP 53.17.010.003.000.0320.7;\_\_\_\_\_
12. Bukti bertanda P.12 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Maksimus Mango tanggal 25 Maret 2015 NOP 53.17.010.003.000.0318.7 dan NOP 53.17.010.003.000.0319.7;\_\_\_\_\_
13. Bukti bertanda P.13 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Maksimus Mango tanggal 25 Maret 2015 NOP 53.17.010.003.000.0316.7 dan NOP 53.17.010.003.000.0317.7;\_\_\_\_\_

Hal 22 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti bertanda P.14 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Maksimus Mango tanggal 25 Maret 2015 NOP 53.17.010.003.000.0314.7 dan NOP 53.17.010.003.000.0313.7; \_\_\_\_\_
15. Bukti bertanda P.15 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Maksimus Mango tanggal 25 Maret 2015 NOP 53.17.010.003.000.0315.7 dan NOP 53.17.010.003.000.0312.7; \_\_\_\_\_
16. Bukti bertanda P.16 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Lorens Meo tanggal 25 Maret 2015 NOP 53.17.010.003.000.0324.7 dan NOP 53.17.010.003.000.0325.7; \_\_\_\_\_
17. Bukti bertanda P.17 berupa Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Lorens Meo tanggal 25 Maret 2015 NOP 53.17.010.003.000.0327.7; \_\_\_\_\_
18. Bukti bertanda P.18 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Lorens Meo tanggal 25 Maret 2015 NOP 53.17.010.003.000.0326.7 dan NOP 53.17.010.003.000.0323.7; \_\_\_\_\_
19. Bukti bertanda P.19 berupa Surat Pernyataan Bersama Pemangku Adat sebagai Kepala Suku atas Tanah Fedho Asal Tanah Waris Suku Persekutuan Masyarakat Adat Keo Desa Wuliwalo kecamatan Mauponggo, tertanggal 29 Nopember 2015; \_\_\_\_\_
20. Bukti bertanda P.20 berupa Surat Pernyataan Kesaksian Penggarap Wilhelmus Mite alias Wilem Mite Dalam Upaya Perdamaian Antara Pelapor Eduardus Djago melawan Laurensius Meo dkk oleh LPA Desa Wuliwalo Kecamatan Mauponggo, tertanggal 2 Juli 2015; \_\_\_\_\_
21. Bukti bertanda P.21 berupa Surat Pernyataan Perbuatan Penipuan Penggarapan Tanah Fedho Yang Dilakukan

Hal 23 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Pelapor Eduardus Djago Dengan Anaknya  
Prosus M.Uta di Desa Wuliwalo, tanggal 15  
Januari 2016;\_\_\_\_\_

22. Bukti bertanda P.22 berupa Surat dari Kepala Desa Wuliwalo yang ditujukan kepada Anggota Pengurus LPA Desa Wuliwalo, tertanggal 26 Januari 2010, Nomor : PEM.032.3/14/01/2016, Perihal : Pemberitahuan Kepada Anggota Pengurus LPA Desa Wuliwalo Mengenai Kesaksian di depan Persidangan Pengadilan Negeri Bajawa Dalam Pemeriksaan Gugatan Terlapor Laurensius Meo, dkk terhadap bukti surat Risalah Rapat Perkara tanggal 11 November 2010 LPA Desa Wuliwalo;\_\_\_\_\_
23. Bukti bertanda P.23 berupa Surat kabar Flores Pos halaman 2 tanggal 19 Januari 2016 dengan judul Perda Masyarakat Adat Tidak Illegal;\_\_\_\_\_
24. Bukti bertanda P.24 berupa Surat Pernyataan Camat Mauponggo, Kabupaten Nagekeo Nomor : 300/TRB/KCM-MPG/46/02/2016 tanggal 24 Februari 2016;\_\_\_\_\_
25. Bukti bertanda P.25 berupa Salinan Putusan Nomor 1/Pid.C/2015/PN.Bjw tanggal 5 Februari 2016;\_\_\_\_\_

## II. BUKTI SAKSI;\_\_\_\_\_

### 1. DAMIANUS PATI;\_\_\_\_\_

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:\_\_\_\_\_

- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat adalah saudara kakak beradik, Penggugat I sebagai Kepala Suku Bena di Desa Wuliwalo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, yang diangkat oleh masyarakat adat suku Bena sejak dia menikah. Desa Wuliwalo terdapat suku adat diantaranya Suku Liwo, Bena, Ewe, Wagha dan Nila. Tergugat I bukan berasal dari Suku Bena; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai sengketa tanah yang terdapat di Desa Wuliwalo tersebut sebanyak 6 (enam) bidang diantaranya : \_\_\_\_\_
  1. Aelega dengan batas-batas : Utara dengan tanah milik Bertolomeus Bhoko, Timur dengan tanah milik Nikolaus Rawu, Petrus Bhaya, Martinus Gino, Selatan dengan tanah milik Adrianus Mango, Jata Kajo, Barat dengan Sungai Aelega;\_\_\_\_\_

Hal 24 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw



2. Pu'ukoli dengan batas-batasnya :Utara dengan tanah milik Bene Ranga, Timur dengan tanah milik Welem Watu, Selatan dengan tanah milik Emilianus Lako, Barat dengan tanah milik Yosep Waja; -----
  3. Mangumala dengan batas-batas sebagai berikut : Utara dengan tanah milik Kris Du'a, Anton Boja, Timur dengan tanah milik Wilem Mite, Benyamin Jata, Selatan dengan tanah milik Vitus Beo, Barat dengan tanah milik Feri Jata, Huber Raga;-----
  4. Aewoko dengan batas-batas sebagai berikut : Utara dengan tanah milik Laurensius Meo, Timur dengan tanah milik Philipus Wae Keli, Selatan dengan tanah milik Silvester Jago, Barat dengan tanah milik Yosep Baja;
  5. Yobodoka batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya, dan; -----
  6. Yobo Yate Ma'e batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya; -----
- Bahwa keenam bidang tanah tersebut milik dari Penggugat I yang didapat dari warisan neneknya yang bernama Meo Keli dan diteruskan kepada ibu Penggugat I yang bernama Sisilia Toyo/Sin Toyo;-----
  - Bahwa saksi sebagai penggarap tanah di Aelega sebanyak satu bidang sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2012 dengan dijadikan tanah persawahan, sebelumnya tanah tersebut digarap oleh orang tua saksi sejak tahun 1961. Orang tua saksi menggarap tanah tersebut dengan mendapat ijin dari Sisilia Toyo sedangkan saksi meneruskan garapan tersebut dengan meminta ijin kepada Penggugat I;-----
  - Bahwa terdapat perjanjian / kesepakatan adat (Fedho) antara pemilik tanah dengan penggarap tanah atas tanah garapan, penggarap menyerahkan satu ekor kuda kepada pemilik tanah setiap lima tahun sekali. Saksi menyerahkan kuda tersebut kepada Sisilia Toyo, setelah Sisilia Toyo meninggal pada tahun 1980, saksi menyerahkan kuda atas tanah garapan kepada Penggugat I;-----
  - Bahwa di atas tanah sengketa di Aelega terdapat rumah yang bangun dan ditempati oleh Prasti Uta (anak dari Tergugat I) sejak tahun 2011, sedangkan Tergugat I tinggal di Aewoko; -----
  - Bahwa sejak tahun 2012 tersebut saksi tidak lagi menggarap tanah di Aelega karena tanah tersebut telah dirampas oleh Tergugat I, dengan alasan Tergugat I mengaku tanah tersebut miliknya dan bukan milik Penggugat I;-----
  - Bahwa atas sengketa tanah dimaksud telah dilakukan penyelesaian secara adat pada LPA di Desa Wuliwalo pada tahun 2010 akan tetapi tidak terjadi kesepakatan karena Tergugat I meminta kepada Penggugat I supaya tanah di Aelega dibagi, serta meminta tanah di Aewoko supaya diberikan kepada Tergugat

Hal 25 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, akan tetapi Penggugat I tidak menyetujuinya karena tanah di Aewoko milik dari Penggugat II; \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan (Bukti bertanda T.I.7) di Polsek Mauponggo, akan tetapi isi surat tersebut tidak benar karena saksi tidak pernah menyerahkan hasil garapan berupa kuda kepada Tergugat I; \_\_\_\_\_

2. ELIAS LALU; \_\_\_\_\_

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi pernah menggarap tanah Aeleba di Desa Wuliwalo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, sebanyak satu bidang sejak tahun 1956 sampai dengan tahun 1981. Ketika itu saksi berumur lima belas tahun, saksi menggarap tanah dimaksud bersama dengan ayahnya yang bernama Yohanes dengan meminta ijin di Meo Kili (bapak dari Sisilia Toyo) yang merupakan Kepala Suku; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi mulai menggarap tahun 1970 hingga tahun 1981, karena sebelumnya tanah tersebut digarap oleh bapak saksi. Tanah tersebut dijadikan persawahan dengan ditanami padi; \_\_\_\_\_
- Bahwa tanah Aeleba milik dari Sisilia Toyo (ibu kandung dari Penggugat I), atas garapan tersebut saksi menyerahkan kerbau kepada Sisilia Toyo setiap lima tahun sekali; \_\_\_\_\_
- Bahwa antara Para Penggugat adalah saudara tiri dengan satu ibu (Sisilia Toyo) dan beda bapak. Teda Wea adalah bapak dari Penggugat I, sedangkan Rawu So'o bapak dari Penggugat II, mereka tidak menikah resmi di Gereja akan tetapi menikah secara adat istiadat; \_\_\_\_\_
- Bahwa pada tahun 1981 saksi berhenti menggarap tanah Aeleba karena tanah tersebut diambil oleh Tergugat I. Saksi tidak mengetahui hubungan keluarga antara Tergugat I dengan Para Penggugat. Sejak tahun 1981 tanah tersebut digarap oleh Yosep Etel (saudara saksi) atas suruhan Tergugat I; \_\_\_\_\_
- Bahwa ketika saksi menggarap tanah tersebut, Tergugat I tidak pernah keberatan. Saksi tidak pernah menyerahkan pembayaran hasil garapan (kerbau) kepada Tergugat I. \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebanyak enam lokasi yaitu Aeleba, Mangumala, Pu'uколи, Aewoko Baka Lau, Yobodoka dan Yobo Yate Ma'e. Saksi hanya mengetahui tanah Aeleba luas kurang lebih lima hektar dengan batas-batas : Utara dengan tanah milik Bar Bhoko, Timur dengan tanah milik Niko Rawu, Pit Bhaya, Yohanes Tongo dan Martinus Ngilo, Barat dengan kali, Selatan dengan tanah milik Jata

Hal 26 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kajo dan Gaspar Siku. Sedangkan untuk tanah yang lainnya saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya; \_\_\_\_\_

- Bahwa keenam lokasi tanah tersebut adalah milik dari Penggugat I yang mendapat warisan dari ibunya (Sisilia Toyo), hal tersebut saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Wilem Mite seminggu yang lalu. Sengketa tersebut pernah diselesaikan di LPA akan tetapi tidak berhasil; \_\_\_\_\_

### 3. TEODORUS ATU; \_\_\_\_\_

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi pernah menggarap tanah di Aelega, Desa Wuliwalo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo seluas kurang lebih dua puluh are. Selain saksi terdapat juga penggarap lainnya di Aelega diantaranya Albinus Leba, Luis Mere, Dam Pati dan Elias Lalu; \_\_\_\_\_
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya digarap oleh bapak saksi (Nikodemus Djago) sejak tahun 1950. Bapak saksi meninggal pada tahun 1963, saksi menggarapnya sejak tahun 1957 sampai dengan tahun 1963; \_\_\_\_\_
- Bahwa bapak saksi meminta ijin untuk menggarap tanah tersebut dari Mama Sin Toyo (anak dari Meo Kili) karena tanah tersebut milik dari Mama Sin Toyo. Hal tersebut saksi ketahui karena cerita dari bapak saksi; \_\_\_\_\_
- Bahwa sistem garapan tanah dengan perjanjian adat (Fedho), penggarap menyerahkan kerbau sebanyak satu ekor setiap lima tahun sekali. Saksi menyerahkan kerbau tersebut kepada Penggugat I (anak dari Mama Sin Toyo), sebagai Kepala Suku menurut adat istiadat, karena Mama Sin Toyo telah meninggal dunia. Mama Sin Toyo mempunyai dua orang anak yaitu Para Penggugat, namun bapak mereka berbeda. Teda Wea bapak dari Penggugat I sedangkan Rawu So'o bapak dari Penggugat II; \_\_\_\_\_
- Bahwa sejak tahun 1963 hingga tahun 2015 tanah tersebut kosong, dan baru Tahun 2015 tanah garapan saksi tersebut diambil oleh Prosus Uta (anak dari Tergugat I) dengan cara dia menanam pisang, padi, serta menyuruh saksi untuk membongkar pondok milik saksi; \_\_\_\_\_

### 4. MARTINUS KOTA; \_\_\_\_\_

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Wuliwalo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2000; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa dalam perkara ini berupa bidang tanah yang berlokasi di Desa Wuliwalo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, diantaranya di lokasi Yobodoka, Aewoko Bakalau, Pu'ukoli, Mangumala, Aelega

Hal 27 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Yobo. Tanah tersebut merupakan bagian dari tana Bena Wagha (tanah warisan) dari Meo Keli. Tanah tersebut milik dari Penggugat I hal tersebut saksi mengetahuinya dari cerita orang tua saksi;\_\_\_\_\_

- Bahwa Meo Keli mempunyai anak bernama Sisilia Toyo, kemudian Sisilia Toyo menikah sebanyak dua kali yaitu dengan Teda Wea mempunyai anak Penggugat I, dengan Rawu So'o mempunyai anak Penggugat II; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi hanya mengetahui batas-batas tanah yaitu di Aewoko Bakalau berbatasan : Utara dengan tanah milik Heribertus Jago, Laurensius Meo. Timur dengan tanah milik Valentinus Wara, Selatan dengan tanah milik Silvester Jago, Barat dengan tanah milik Yosep Waja. Lokasi Pu'ukoli batas-batasnya : Utara dengan tanah milik Benediktus Ranga, Timur dengan tanah milik Wilem Watu, Selatan dengan tanah milik Emilianus Lako dan Martinus Siu, Barat dengan tanah milik Yosep Waja. Lokasi Mangumala batas-batasnya : Utara dengan tanah milik Kristian Du'a dan Anton Oja, Timur dengan tanah milik Wilem Mite dan Benyamin Jata, Selatan dengan tanah milik Vitus Beo, Barat dengan tanah milik Yakob Babo dan Donatus Woru. Lokasi Aeleba batas-batasnya : Utara dengan tanah milik Bertolomeus Bhoko, Timur dengan tanah milik Nikolaus Rawu, Pit Bhaya, Albanus Leba, Martinus Gino, Selatan dengan tanah milik Adrianus Mango, Barat dengan Kali. Sedangkan Yobodoko dan Yobo Yate Ma'e saksi tidak mengetahui batas-batasnya; \_\_\_\_\_
- Bahwa semua obyek sengketa dikuasi oleh Tergugat I karena dirampasnya sejak lima tahun yang lalu. Sehingga semua penggarap tanah (Andreas Je'a, Wilem Mite, Nikolaus Nuwa, Elias Lalu) melaporkan hal tersebut kepada Penggugat I karena mereka bekerja disuruh oleh Penggugat I. Penggarapan tanah adat dilakukan secara turun temurun dan tidak boleh dibatalkan oleh Kepala Suku. Ketika Penggugat I diangkat sebagai Kepala Suku Bena tidak ada yang keberatan; \_\_\_\_\_
- Bahwa penggarap tanah di Aeleba diantaranya Teodorus Atu, Albanus Leba, Yakob Babo, Pilipus Bai, Elias Lalu, Martinus Mere, David Nau, Damianus Pati. Tanah Aeleba juga dirampas oleh Tergugat I, dan anak Tergugat I (Prasti Uta) kemudian membangun rumah di Aeleba; \_\_\_\_\_
- Tanah tersebut menjadi sengketa sejak tahun 2010 dan pernah diselesaikan secara adat di LPA (Lembaga Pemangku Adat). Saat itu Ketua LPA dijabat oleh Laurianus Mere, anggotanya saksi dan Antonius Bhoja. Ketika di LPA, Tergugat I meminta tanah di Aeleba dan di Aewoko akan tetapi Penggugat I tidak memberikannya dengan alasan tanah di Aewoko milik dari Penggugat II, sehingga tidak ada penyelesaian di LPA; \_\_\_\_\_

Hal 28 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I bukan dari Benawagha akan tetapi dari Jadho yang berasal dari Desa Walo, dan bukan ahli waris suku Bena. Para Penggugat sebagai ahli waris Meo Keli karena mereka anak laki-laki dari Sisilia Toyo;—
- Bahwa suku yang ada di Desa Wuliwalo diantaranya Jadho (Bertolomeus Bhoko sebagai Kepala Suku), Suku Liwo Laka Au (Kepala Sukunya Emilianus Lako), Suku Wulu Wogo (Kepala Sukunya Laurianus Mere), Suku Ewe (Kepala Sukunya Agustinus Baku), Suku Wagha (Kepala Sukunya Aloisius Leba), Suku Laka (Kepala Sukunya Wilhelmus Meo), dan Suku Nila (Kepala Sukunya Fitus Beo);—

## 5. EMILIANUS LAKO;—

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: —

- Bahwa secara adat dalam suku Liwo penanaman pilar adat dilakukan selama enam hari yaitu hari pertama oleh Tinus Siga, hari kedua oleh Emilianus Lako, hari ketiga oleh Bosko Meme, hari keempat oleh Bal Bhoko, hari kelima oleh Meo Lebo dan hari keenam oleh Muku Base. Sedangkan Tergugat I tidak masuk dalam Suku Liwo serta tidak pernah menjadi Kepala Suku. Tergugat I pernah makan ketupat adat akan tetapi bukan untuk diangkat menjadi Kepala Suku;—
- Bahwa pada tahun 1986 Tergugat I pernah pindah suku dari Suku Liwo ke Suku Jadho bersama dengan Bosko Meme, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat I mengikuti kegiatan di Suku Jadho;—

## 6. YOAKIM GOGO ;—

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: —

- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa dalam perkara ini berupa tanah yang berada di Desa Wuliwalo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, dengan 6 (enam) lokasi diantaranya :—
  1. Aeleba batas-batasnya yaitu :Timur dengan tanah milik Martinus Ngino, Yan Tongo, Pit Bhaya dan Nikolaus Rawu, Selatan dengan tanah milik Gasa Siku dan Elias Lalu, Utara dengan tanah milik Bara Bhoko, Barat dengan Kali;—
  2. Mangumala batas-batasnya yaitu : Timur dengan tanah milik Wilem Mite, Selatan dengan tanah milik Vitus Beo, Barat dengan tanah milik Huber Raga, Utara dengan tanah milik Feri Jata;—
  3. Pu'ukoli batas-batasnya yaitu : Timur dengan tanah milik Wilem Watu, Selatan dengan tanah milik Bene Ranga, Barat dengan tanah milik Yosep Waja, Timur dengan tanah milik Dami Jago, Emil Lako;—
  4. Aewoko batas-batasnya yaitu: Timur dengan tanah milik Falen Wara, Selatan dengan tanah milik Sil Jago, Barat dengan tanah milik Yosep Waja, Timur dengan tanah milik Wilem Mite;—

Hal 29 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw



5. Yobodoka dengan batas-batasnya yaitu : Timur dengan tanah milik Lebi Babo, Selatan dengan Kali, Barat dengan tanah milik Wilem Mite, Bene Ranga, Timur dengan tanah milik Seri Watu; \_\_\_\_\_
6. Yobo Yate Ma'e batas-batasnya yaitu : Timur dengan Kampung Bena, Selatan dengan tanah milik Egidius Soda, Emi Jago, Barat dengan tanah milik Dami Jago, Timur dengan Kampung Liwo; \_\_\_\_\_
- Bahwa keenam lokasi tanah tersebut adalah milik dari Sisilia Toyo yang merupakan ibu kandung dari Para Penggugat akan tetapi bapak mereka berbeda, Teda Wea adalah bapak dari Penggugat I, sedangkan Rawu So'o adalah bapak dari Penggugat II; \_\_\_\_\_
- Bahwa Sisilia Toyo mendapatkan tanah tersebut dari warisan bapaknya atas nama Meo Keli, sedangkan Meo Keli mendapatkan tanah tersebut dari warisan Wagha Bena; \_\_\_\_\_
- Bahwa Tergugat I tidak mempunyai rumah adat dan tinggal di Aewoko, Tergugat II juga tinggal di Aewoko akan tetapi mempunyai pondok di Mangumala, sedangkan Tergugat III tinggal di Kampung Liwo dan tinggal di Mangumala karena meminta kepada Tergugat I. Mereka tidak meminta ijin kepada Sisilia Toyo; \_\_\_\_\_
- Bahwa Tergugat I bekerja di lokasi sengketa karena merampas tanah tersebut sejak tahun 1939 sampai sekarang, dan Penggugat I keberatan atas hal tersebut, karena tanah tersebut adalah milik dari Penggugat I; \_\_\_\_\_
- Bahwa hal tersebut pernah diselesaikan secara hukum adat di LPA; \_\_\_\_\_
7. KORNELIS GORE; \_\_\_\_\_
- Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi pernah bekerja di lokasi tanah yang menjadi sengketa yaitu di Aelega pada tahun 2013 karena mendapat ijin dari Penggugat I selaku pemilik tanah; \_\_\_\_\_
- Bahwa selain saksi masih ada orang yang bekerja di tanah Aelega diantaranya Penggugat I, Dionisius Meo dan Vinsensius Watu; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi pernah dilaporkan oleh Prasti Uta (anak dari Tergugat I) karena bekerja di tanah sengketa, dan saksi sempat di sidang pada Pengadilan Negeri, sehingga saksi berhenti bekerja di tanah tersebut, untuk selanjutnya tanah tersebut dikerjakan oleh Tergugat I karena dia merampas tanah tersebut; \_\_\_\_\_
8. SILVESTER YO; \_\_\_\_\_
- Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yaitu tanah di Aelega dan Mangumala yang merupakan milik dari



Penggugat I, sedangkan tanah yang lainnya saksi tidak mengetahuinya. Saksi pernah menggarap tanah di Aelega bersama ayahnya yang bernama Teodorus Atu seluas kurang lebih lima puluh are. Tanah tersebut digarap sejak kakek saksi sekitar tahun 1950, saksi bersama ayahnya berhenti bekerja sejak bulan Mei 2015 karena ada surat pencegahan dari Tergugat I yang ditujukan kepada bapak saksi; \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi bersama ayahnya bekerja di Aelega dengan menanam padi, mendirikan pondok mendapat ijin dari Penggugat I dengan perjanjian adat (Fedho). Saksi selaku penggarap setiap lima tahun sekali menyerahkan satu ekor kerbau kepada Penggugat I dan tidak pernah menyerahkan kerbau kepada orang lain, selama bekerja tidak ada yang keberatan termasuk Tergugat I; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu : 1. Mangumala dengan batas-batas : sebelah selatan dengan tanah milik Vitus Beo, sebelah timur dengan tanah milik Wilhelmus Mite, Benyamin Jata, Utara dengan tanah milik Kristianus Du'a, Antonius Bhoja, Barat dengan tanah milik Donatus Woru, Yakobus Babo. Saksi tidak mengetahui luasnya dan di atas tanah sengketa tersebut terdapat rumah Tergugat III. 2. Aelega batas-batasnya : sebelah Barat dengan Kali Lowomere, sebelah Utara dengan tanah milik Bertolomeus Bhoko, Timur dengan tanah milik Nikolaus Rawu, Petrus Baya, Yohanes Tongo, Martinus Ngino, Selatan dengan tanah milik Adrianus Mango, Elias Lalu. Saksi tidak mengetahui luasnya, di atas tanah tersebut terdapat rumah dari Prasti Uta (anak Tergugat I); \_\_\_\_\_

9. LORIANUS MERE GEGO; \_\_\_\_\_

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Wuliwalo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, selain itu menjabat sebagai Ketua LPA dan sebagai Kepala Suku Wulu Wogo; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi sebagai penggarap tanah di Aelega, sebelum menggarap orang tua saksi meminta ijin kepada Sisilia Toyo, dan atas garapan tersebut terdapat kewajiban dari saksi (penggarap) untuk menyerahkan kerbau setiap lima tahun. Selama ini saksi menyerahkan kerbau tersebut kepada Sisilia Toyo dan dilanjutkan kepada Penggugat I setelah Sisilia Toyo meninggal dunia. Saksi tidak pernah menyerahkan kerbau atas tanah garapan tersebut kepada Tergugat I; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan Risalah Rapat Perkara tertanggal 5 Maret 2011 antara Tergugat I (Pelapor) dengan Penggugat I (Terlapor). Risalah tersebut dibuat dalam rangka upaya perdamaian antara Penggugat I dengan Tergugat I.



Ketika itu juga hadir Tergugat II dan III, namun keduanya tidak ikut menandatangani ; \_\_\_\_\_

- Bahwa dalam Risalah tersebut (Bukti bertanda P.2) point 1 dan 2 tidak benar karena tidak dibahas. Tergugat I tidak benar mendapatkan penghargaan dari Suku Liwo berupa tanah; \_\_\_\_\_
- Bahwa permasalahan dalam Risalah tersebut yaitu ada upaya meminta lahan di Aelega dan Aewoko oleh Tergugat I kepada Penggugat I. Aelega dikelola oleh Penggugat I, sedangkan Aewoko (tidak menjadi sengketa) dikelola oleh Penggugat II, yang sebelumnya juga dikelola oleh Penggugat I, atas permintaan tersebut Penggugat I tidak memberikannya karena Penggugat I mengaku pemiliknya ; \_\_\_\_\_
- Bahwa Para Penggugat adalah anak dari Sisilia Toyo, Penggugat I mempunyai seri A di tujuh lokasi, Penggugat II mempunyai Seri A di delapan lokasi, sedangkan Tergugat I memiliki Seri A di tujuh lokasi, namun saksi tidak mengetahui seri A di tanah sengketa. Saksi hanya mengetahui tanah sengketa adalah milik Penggugat I; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa dalam perkara ini berupa enam lokasi tanah yaitu Aewoko Bakalau, Pu'ukoli, Mangumala dan Aelega, sedangkan Yobo Yate Ma'e dan Yobodoka saksi tidak terlalu mengetahuinya. Saksi hanya mengetahui batas-batas tanah Aelega yaitu : Utara dengan tanah milik Berto Bhoko, Timur dengan tanah milik Nikolas Rawu, Petrus Baya, Albinus Lewa, Selatan dengan tanah milik Elias Lalu dan Gaspar Siku, Barat dengan Kali Lowomere; \_\_\_\_\_
- Bahwa terjadi kesepakatan antara Penggugat I dengan Tergugat I, akan tetapi setelah Tergugat I bekerja di tanah tersebut, dia menyuruh keluar semua penggarap dari tanah tersebut. Tanah di Aelega tersebut dirampas oleh Tergugat I setelah penyelesaian masalah di LPA, atas hal tersebut saksi melaporkannya kepada Penggugat I selaku pemilik tanah, karena Penggugat I mendapatkannya dari warisan; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi pernah dilaporkan secara lisan oleh Damianus Pati yang menyatakan Surat Pernyataan yang ditandatanganinya di Polsek tentang pemberian kuda adalah tidak benar karena yang bersangkutan tidak pernah memberikan kuda kepada Tergugat I; \_\_\_\_\_
- Bahwa dalam penyelesaian tanah sengketa di LPA, Wilem Mite mengakui bahwa Penggugat I merupakan pewaris asli dari Meo Keli; \_\_\_\_\_
- Bahwa pada tahun 1986 saksi pernah melihat Tergugat I ikut kegiatan adat Suku Jadho, setelah tahun itu saksi tidak mengetahui lagi; \_\_\_\_\_

Hal 32 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. NIKOLAUS FIRMINUS DOA; \_\_\_\_\_

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi pernah mendampingi ayahnya (Wilhelmus Mite) saat penyelesaian masalah tanah antara Penggugat I dengan Tergugat I di LPA Desa Wuliwalo; \_\_\_\_\_
- Bahwa ayah saksi ikut menandatangani Risalah Hasil Rapat di LPA tersebut, pada pokoknya hasil rapat dimaksud tidak berhasil mendamaikan para pihak/tidak ada kesepakatan damai; \_\_\_\_\_
- Bahwa waktu di LPA, Tergugat I meminta tanah kepada Penggugat I yaitu tanah di Aewoko dan Aelega namun Penggugat I tidak memberikannya karena tanah tersebut adalah milik Penggugat I; \_\_\_\_\_
- Bahwa bapak saksi pernah menggarap tanah di Aelega sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebanyak satu bidang, dengan meminta ijin terlebih dahulu dari Penggugat I. Saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh bapaknya; \_\_\_\_\_
- Bahwa perjanjian atas garapan tanah tersebut, setiap kali panen bagi hasil dengan Penggugat I, besarnya tergantung hasil panennya. Tahun 2015 saksi dan bapaknya pernah dilaporkan oleh Prasti Uta (anak Tergugat I) ke Polisi, sejak saat itu saksi dan bapaknya tidak lagi bekerja di Aelega; \_\_\_\_\_

11. WILHELMUS MITE; \_\_\_\_\_

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi pernah menandatangani bukti bertanda P.20, bukti tersebut dibuat di rumah saksi atas investigasi Kuasa Para Penggugat. Dalam bukti tersebut saksi menjelaskan tentang masalah tanah garapan di Yobodoka, Aelega, Pu'ukoli, Mangumala, Aewoko Bakalau, dan Yobo Yate Ma'e. Keenam lokasi tanah tersebut direbut oleh Tergugat I dari para penggarap; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi menggarap tanah di Aewoko Bakalau seluas lima belas are, tanah di Yobodoka dirampas oleh Tergugat I dari penggarap atas nama Silvester Meka dan Linus Mosa. Tanah di Aelega digarap oleh Ja Lea, Bisa Wae, Jago Legu, Mere Wea, David Dato, Philipus Mai Keli, Yapto Bo'a dan Jea Lena. Tanah di Pu'ukoli digarap oleh Bonifasius Bidho. Tanah di Mangumala digarap oleh Siku Kae. Tanah di Yobo Yate Ma'e dikerjakan oleh Tergugat I; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut dengan mendapat ijin dari Sisilia Toyo (anak dari Meo Keli), dengan perjanjian setiap lima tahun menyerahkan kuda atau kerbau. Saksi belum sempat menyerahkan kuda / kerbau karena baru membuka lahan pada tahun 1970 tanah tersebut direbut oleh Tergugat I; \_\_\_\_\_
- Bahwa Meo Keli mempunyai tiga orang istri. Istri pertama bernama Bupu Mek'no anaknya bernama Mekno Bupu, Keli Bupu, Nuwa Bupu (alm) semuanya \_\_\_\_\_

Hal 33 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw





perempuan. Istri kedua bernama So'o Legu, anak bernama Kutu So'o, Toyo So'o (Sisilia Toyo), Bupu So'o semuanya perempuan dan sudah meninggal. Mek'no Bupu bersuamikan Meo Teku punya anak tiga orang yaitu Djago Mek'no, Nuwa Mek'no, Dua Mek'no. Keli Bupu bersuamikan Bou Bhiju anaknya Bhai Keli (laki-laki), Pajo Keli (perempuan) semuanya sudah meninggal. Keturunan yang masih hidup isteri yang kedua, anaknya Pajo Keli masih ada kawin dengan Nama Wawo anaknya Wawo Toyo sudah meninggal ada anaknya dua laki-laki. Kutu So'o kawin dengan Ja Wea anak tidak ada. Sisilia Toyo kawin masuk dengan suami Teda Wea anaknya Lorens Meo (Penggugat I). Sisilia toyo kawin lagi dengan Rawu So'o anaknya Maksimus Mango (Penggugat II). Bupu So'o kawin dengan Paja So'o anaknya saksi sendiri; \_\_\_\_\_

- Bahwa dalam perkawinan Meo Keli dengan istri kedua tidak dikaruniai anak maka diangkat Nikolaus Nuwa sebagai anak angkat; \_\_\_\_\_
- Bahwa Sisilia Toyo mendapatkan tanah waris dari Meo Keli. Ahli waris Meo Keli yang masih hidup adalah Para Penggugat; \_\_\_\_\_
- Bahwa sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat pernah diselesaikan pada Tahun 2010 di LPA, hal tersebut berawal dari tanah di Aewoko dan Aelega dikerjakan oleh Penggugat I, kemudian Tergugat I meminta dan hanya diberikan di Aelega, sedangkan di Aewoko tidak diberi karena Penggugat I ingin melihat Seri A yang ada pada Tergugat I dimana kedua tanah tersebut Seri A atas nama Tergugat I dibuat pada tahun 1989 ketika Tergugat I sebagai Panitia Pembuatan Seri A; \_\_\_\_\_
- Bahwa Penggugat I juga mempunyai Seri A akan tetapi tidak mengetahui lokasi tanahnya. Selama ini pajak tanah sebanyak tujuh bidang dibayar oleh Penggugat I akan tetapi yang bersangkutan hanya bekerja tiga bidang tanah. Empat bidang lainnya tidak mengetahui Seri A menurut Pejabat Kantor Desa surat-surat tersebut tidak ada karena dipinjam oleh Tergugat I; \_\_\_\_\_
- Bahwa Damianus Pati juga menggarap tanah dan menyerahkan kuda kepada Penggugat I; \_\_\_\_\_
- Bahwa dalam hasil LPA disebutkan tidak ada pemisahan warisan antar Penggugat I dengan Tergugat I karena keduanya tidak ada hubungan keluarga; —
- Bahwa saksi membuat surat pencegahan dengan maksud supaya tanah tersebut tidak diserobot lagi; \_\_\_\_\_

12. STEFANUS TIFA; \_\_\_\_\_

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membuat bukti bertanda P.24 atas dasar permintaan Kuasa Para Penggugat untuk menanggapi Risalah Rapat Perkara tanggal 11 November 2011 oleh LPA Desa Wuliwalo; \_\_\_\_\_
- Bahwa surat tersebut dibuat berdasarkan adat Keo dalam wilayah Kecamatan Mauponggo termasuk Desa Wuliwalo; \_\_\_\_\_
- Bahwa suku di Kecamatan Mauponggo berjumlah kurang lebih tujuh puluh delapan suku, sedangkan di Desa Wuliwalo terdapat kurang lebih tiga sampai empat suku. Dalam setiap suku terdapat kelembagaan yaitu Kepala Suku dan anggotanya. Suku didasarkan atas keturunan secara alamiah atau apabila garis laki-laki punah bisa keturunan laki-laki kawin masuk ke garis perempuan; \_\_\_\_\_
- Bahwa di Desa Wuliwalo menganut sistem Patrilineal. Jika garis laki-laki punah, dapat laki-laki kawin masuk melalui pengakuan weke te'e mere yang harus diakui oleh anggota suku, tua adat Musa Nua Laki Ola dan suku-suku lain dalam sebuah kampung karena berkaitan dengan simbol-simbol adat; \_\_\_\_\_
- Bahwa Ketua Suku dipilih melalui suatu forum adat "weka te'e mere", dipilih oleh anggota suku dengan disaksikan oleh tua-tua adat dan suku-suku lain karena berkaitan dengan simbol-simbol adat. Simbol-simbol adat tiap-tiap suku paling tidak mempunyai rumah adat; \_\_\_\_\_
- Bahwa Kepala Suku juga mengetahui tanah ulayat yang sudah dibagi kepada anggotanya ataukah belum dibagi, bila terjadi sengketa ditentukan oleh LPA. Jika LPA tidak dapat menyelesaikan diadakan forum adat "weka te'e mere ena puu peo pebha wanda" dengan cara buka tikar besar di tengah kampung yang melibatkan semua suku di Desa; \_\_\_\_\_
- Bahwa hak ulayat dapat digarap (Fedho) yaitu fedho tanah suku yang dibagi oleh kepala suku kepada penggarap yang harus memenuhi kewajiban adatnya, dan fedho tanah perseorangan; \_\_\_\_\_
- Bahwa fedho tanah suku didasarkan perjanjian dengan kewajiban adat penggarapnya yaitu setiap ada seremonial adat dari suku tersebut (misal saat bangun rumah adat) yang diterima oleh kepala suku untuk kepentingan bersama. Serta dikelola secara turun temurun Sedangkan fedho tanah perseorangan langsung dibagi oleh kepala suku. Ada juga fedho tanah perseorangan yang statusnya hak milik untuk penggarapannya hanya melaporkan ke suku supaya kepala suku tahu tanah tersebut digarap; \_\_\_\_\_
- Bahwa penyelesaian secara adat Keo dimulai dari kakak beradik, kedua melalui tokoh-tokoh adat di dalam kampung maupun di luar kampung, dan ketiga melalui

Hal 35 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw



kakak adik sa'o tenda yang berada di kampung lain, keempat melalui "ine mere ame lewa" yaitu suatu ulayat hukum adat luas; \_\_\_\_\_

- Bahwa di Kabupaten Nagekeo belum ada Perda yang mengatur tentang menindaklanjuti Permen Agraria Nomor 5 Tahun 1999 akan tetapi Pemda mengakui lembaga-lembaga dan proses yang dijalani untuk kesatuan masyarakat adat (masalah sosial termasuk hukum adat); \_\_\_\_\_
- Bahwa seseorang yang berpindah-pindah suku konsekuensinya kewajiban hukum adat dan harus melalui forum adat yang diketahui dan disetujui bersama anggota suku; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Para Tergugat mengajukan alat-alat bukti diantaranya: \_\_\_\_\_

TERGUGAT I; \_\_\_\_\_

I. BUKTI SURAT; \_\_\_\_\_

Berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya terdiri dari: \_\_\_\_\_

1. Bukti bertanda T.I.1 berupa Risalah Rapat Perkara tanggal 5 Maret 2011; —
2. Bukti bertanda T.I.2. berupa Formulir Pendataan Tanah Seri A Perorangan/Badan tanggal 15 Oktober 1989; —
3. Bukti bertanda T.I.3.a berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Eduardus Djago tanggal jatuh tempo 28 September 2007 Nomor SPPT (NOP) : 53.11.030.003.000-0328.7; \_\_\_\_\_
4. Bukti bertanda T.I.3.b berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Eduardus Djago tanggal jatuh tempo 28 September 2007 Nomor SPPT (NOP) : 53.11.030.003.000-0329.7; \_\_\_\_\_
5. Bukti bertanda T.I.3.c berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Eduardus Djago tanggal jatuh tempo 28 September 2007 Nomor SPPT (NOP) : 53.11.030.003.000-0330.7; \_\_\_\_\_
6. Bukti bertanda T.I.3.d. berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Eduardus Djago tanggal jatuh tempo 28 September 2007 Nomor SPPT (NOP) : 53.11.030.003.000-0331.7; \_\_\_\_\_
7. Bukti bertanda T.I.3.e berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Eduardus Djago tanggal jatuh tempo 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2007 Nomor SPPT (NOP) :  
53.11.030.003.000-0332.7; \_\_\_\_\_
8. Bukti bertanda T.I.3.f berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Eduardus Djago tanggal jatuh tempo 28 September 2007 Nomor SPPT (NOP) :  
53.11.030.003.000-0333.7; \_\_\_\_\_
9. Bukti bertanda T.I.3.g berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Eduardus Djago tanggal jatuh tempo 28 September 2007 Nomor SPPT (NOP) :  
53.11.030.003.000-0334.7; \_\_\_\_\_
10. Bukti bertanda T.I.3.h berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama PL. Baya tanggal jatuh tempo 28 September 2007 Nomor SPPT (NOP) : 53.11.030.003.000-0137.7; \_\_\_\_\_
11. Bukti bertanda T.I.4. berupa Salinan Putusan Nomor 04/Pid.R/2013 /PN.BJW tanggal 3 Mei 2013; \_\_\_\_\_
12. Bukti bertanda T.I.5. berupa Salinan Putusan Nomor 11/Pid.R/2013/ PN.Bjw tanggal 30 Agustus 2013; \_\_\_\_\_
13. Bukti bertanda T.I.6. berupa Surat dari Nikolaus Nua, dkk, kepada Eduardus Djago dkk, tertanggal 4 Februari 1993, Perihal : Pencegahan; \_\_\_\_\_
14. Bukti bertanda T.I.7. berupa Surat Pernyataan tanggal 17 Februari 2011; \_\_\_\_\_
15. Bukti bertanda T.I.8. berupa Silsilah Keturunan Eduardus Djago, Desa Wuliwalo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo; \_\_\_\_\_
16. Bukti bertanda T.I.9. berupa Surat Perkawinan No 266 tanggal 08 Maret 1993;
17. Bukti bertanda T.I.10. berupa Surat Pemandian Nomor 3.268 tanggal 3 November 2015 atas nama Eduardus Djago; \_\_\_\_\_
18. Bukti bertanda T.I.11. berupa Surat Pemandian Nomor 723 tanggal 2 November 2015 atas nama Laurensius Meo; \_\_\_\_\_
19. Bukti bertanda T.I.12. berupa Surat Pemandian Nomor 1.115 tanggal 2 November 2015 atas nama Maksimus Mango; \_\_\_\_\_
20. Bukti bertanda T.I.13. berupa Surat dari Kepala Desa Wuliwalo, tertanggal 23 September 2014 Nomor : Pem.032.3/Ds.Ww/220/09/2014, Perihal : Undangan Rapat

Hal 37 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persiapan Pembersihan Jalan Nata-Koja-  
Ngedu-Jogo; \_\_\_\_\_

TERGUGAT II; \_\_\_\_\_

I. BUKTI SURAT; \_\_\_\_\_

Berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya terdiri dari: \_\_\_\_\_

1. Bukti bertanda T.II.1 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat Setempat tanggal 3 November 2015; \_\_\_\_\_

TERGUGAT III; \_\_\_\_\_

I. BUKTI SURAT; \_\_\_\_\_

Berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya terdiri dari: \_\_\_\_\_

1. Bukti bertanda T.III.1 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat Setempat tanggal 3 November 2015; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa Para Tergugat secara bersama-sama mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut: \_\_\_\_\_

II. BUKTI SAKSI PARA TERGUGAT; \_\_\_\_\_

1. ROMANUS JATA; \_\_\_\_\_

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- Bahwa ketika saksi berumur kurang lebih lima belas tahun atau tujuh belas tahun, pernah menggarap tanah di pinggir kali di Aelega (sebelah timur kali), dengan meminta ijin kepada Dominikus Pita als Piter Bena (ayah dari Tergugat I) karena tanah tersebut adalah miliknya. Saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut milik dari Sisilia Toyo, juga tidak pernah mengetahui Teda Wea (suami dari Sisilia Toyo) berkerja di tanah sengketa. Pajak tanah tersebut saksi yang membayarnya; \_\_\_\_\_
- Bahwa selain saksi masih ada orang yang menggarap di Aelega diantaranya Yoseph Ettel (anak dari Yato Boa), David Dato, Albenius Leba (anak dari Mere Wea), Philipus Bhai, Luis Mere (cucu dari Jea Lena), Theodorus Atu (Penerus Jago Legu), Jea Lea (ayah dari saksi), dan Bisa Wae; \_\_\_\_\_
- Bahwa sekitar tahun 1971 saksi berhenti bekerja di tanah tersebut karena tidak sanggup lagi membayar kerbau (perjanjian tanah garapan dengan menyerahkan kerbau setiap lima tahun), dan tanah saksi serahkan kembali kepada Piter Bena. Sejak itu tanah tersebut dikerjakan oleh Bergia Jea (anak dari Tergugat I); \_\_\_\_\_
- Bahwa setelah Piter Bena meninggal dunia pada tahun 1953, kerbau saksi serahkan kepada Tergugat I. dan sudah sebanyak empat kali, dan selama saksi

Hal 38 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw





menggarap tanah tersebut tidak pernah ada yang melarangnya, serta tidak ada sengketa atas tanah yang saksi garap; \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi hadir ketika dilakukan penyelesaian tanah sengketa antara Penggugat I dengan Tergugat I di LPA Desa Wuliwalo, saat itu saksi mendengar Aga Reti (dari Suku Liwo), Gaspar Babo (dari Suku Liwo), sedangkan Tergugat I berasal dari Kampung Bena dan tidak ada sukunya. Gaspar Babo melakukan wuku ne'e enga eko karena dari atas (Bena) sudah pindah bergabung dengan orang Liwo di bawah;

2. YOSEPH ETTTEL; \_\_\_\_\_

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi pernah menggarap tanah di Aelega dengan menanam padi, dan sayuran, tanah tersebut digarap sejak orang tua saksi (Dominikus Du'a) tahun 1951 sampai dengan saat ini. Saksi mulai menggarapnya dengan cara melanjutkan tanah garapan tersebut dari orang tua saksi sejak saksi berumur sekitar dua puluh lima tahun. Bapak saksi meminta ijin untuk menggarap tanah tersebut dari Dominikus Pita (alm) yang merupakan bapak dari Tergugat I; \_\_\_\_\_
- Bahwa ketika ijin menggarap tanah tersebut diadakan perjanjian (Fedho) yaitu sewa tanah setiap lima tahun penggarap memberikan kerbau kepada pemilik tanah, dan hasil garapan menjadi milik penggarap. Saksi terakhir kali menyerahkan kerbau kepada Tergugat I kurang lebih setahun yang lalu; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi bekerja di Aelega pada bagian timunya yang dekat dengan jalan menurun, masih ada orang lain yang bekerja di dekat tanah garapan saksi diantaranya Andreas Dea, Yakob Wogo, Bapak Jou, Theodorus Atu, Albinus Leba, Philipus Bhai Keli (alm), mereka sebagai penggarap dan meminta ijin untuk menggarap kepada Dominikus Pita. Saksi tidak mengetahui asal tanah tersebut; —
- Bahwa para penggarap tersebut juga menyerahkan kerbau kepada Tergugat I, kecuali David Dato hanya menyerahkan kuda karena kebun yang digarapnya tidak begitu luas. Saksi tidak pernah menyerahkan kerbau kepada Sisilia Toyo. Selama ini tidak ada yang keberatan atas penyerahan kerbau tersebut kepada Tergugat I, akan tetapi pada tahun 1993 terdapat surat pencegahan, dalam surat tersebut tertulis tuan tanah atas nama Nikolaus Nuwa, Wilem Mite dan Penggugat I, namun saksi tidak berhenti bekerja karena tidak ada putusan hakim; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi selaku penggarap pernah diundang dalam Rapat di LPA yang membahas masalah sengketa tanah termasuk tanah di Aelega, dan hasil keputusan LPA tidak menyuruh berhenti para penggarap untuk bekerja; \_\_\_\_\_

Hal 39 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah di Aelega terdapat pondasi rumah yang dijadikan kandang ayam. Pondasi tersebut dibangun oleh Tergugat I. Pernah juga ada rumah milik Theodorus Atu akan tetapi rumah tersebut telah dibongkar oleh pemiliknya;—
- Bahwa saksi dengan Elias Lalu adalah saudara sepupu, tanah di Aelega saksi yang menggarapnya bersama ayah saksi, sedangkan Elias Lalu bersama bapaknya hanya menjaga sawah saja;—
- Bahwa Gaspar Babo dari Suku Liwo melakukan “wuku ne’e enga eko” karena hal tersebut merupakan tugasnya. Saksi tidak mengetahui alasan yang bersangkutan melakukannya;—

3. WENDELINUS DAVID BHOKO;—

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: —

- Bahwa dari tahun 1989 sampai dengan 1992 saksi bersama dengan kakaknya yang bernama Peel Bhaya pernah menggarap tanah di Mangumala seluas kurang lebih tiga puluh are dengan dijadikan sawah dan menanam padi. Saksi mendapat ijin dari Tergugat I untuk menggarap tanah tersebut. Awalnya tanah tersebut digarap oleh Situ Kale, kemudian diserahkan kembali ke Tergugat I, setelah itu barulah saksi bersama kakak saksi menggarap tanah tersebut;—
- Bahwa perjanjian tanah garapan tersebut dengan cara penggarap menyerahkan kerbau setiap lima tahun sekali kepada pemilik tanah. Selama ini saksi sudah pernah menyerahkan kerbau jantan kepada Tergugat I sebagai pengganti tanah yang telah rata;—
- Bahwa tahun 1992 saksi berhenti menggarap tanah tersebut karena tanah tersebut juga ditanami jagung oleh Wilem Mite, dan untuk menghindari terjadinya keributan saksi bersama kakak saksi berhenti menggarap tanah tersebut, walaupun Wilem Mite tidak pernah melarang saksi bekerja di tanah tersebut;—
- Bahwa pada tahun 2010 saksi baru mendengar tanah Aelega terjadi sengketa antara Penggugat I dengan Tergugat I, saat itu diselesaikan di LPA, saksi hadir ketika penyelesaian tersebut, akan tetapi saksi tidak mengetahui hasil pertemuan di LPA tersebut. Saat itu saksi tidak mendengar adanya Tergugat I yang mengatakan dalam pembuatan “mula peo” di hari keempat;—
- Bahwa sebelum tahun 2013 tanah di Aelega dikerjakan oleh Penggugat I, sejak tahun 2013 Prasti Uta (anak Tergugat I) yang menggarap tanah di Aelega. Di atas tanah di Aelega terdapat bangunan rumah yang ditempati oleh Prasti Uta bersama ibunya yang bernama Katerina Bollo, sedangkan Tergugat I tinggal di Aewoko. Prasti Uta mengerjakan tanah tersebut atas dasar sebelum tahun 1992 tanah tersebut dikuasai oleh bapaknya (Tergugat I) sebagai pemilik tanah yang mendapatkan tanah dari warisan keturunannya. Tergugat I merupakan anak dari

Hal 40 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Piter Bena (dari masyarakat Keo). Tergugat I mempunyai lima orang anak diantaranya Kronus Pita, Lotimena, Prosti Uta, Bergea Jea dan Mali; \_\_\_\_\_

- Bahwa di Kampung Liwo terdapat dua Suku yaitu Suku Liwo dan Suku Wulu, tidak ada Suku Bena yang ada Kampung Bena. Bahwa Penggugat I adalah anak dari Sisilia Toyo dengan Teda Wea, sedangkan Penggugat II anak dari Sisilia Toyo dengan Rawu So'o. Sisilia Toyo juga pernah menikah dengan Jata Kajo (dari Kampung Ki) dan mempunyai anak bernama So'o Legu (alm); \_\_\_\_\_

4. ANTONIUS BHOJA; \_\_\_\_\_

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa di Desa Wuliwalo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo sejak tahun 2002 sampai dengan 2007. Di Desa Wuliwalo pada tahun 2008 dibentuk LPA (Lembaga Pemangku Adat), saksi menjabat sebagai Wakil Ketua I bidang perdata dengan tugas menangani masalah-masalah sengketa yang terjadi di Desa; \_\_\_\_\_
  - Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2010 ada Rapat di LPA yang dipimpin oleh Kepala Desa Wuliwalo sekaligus sebagai Kepala LPA yang membahas adanya Laporan dari Tergugat I tentang lokasi tanah di Aewoko dan Aelega yang dikuasai oleh Penggugat I, Wilem Mite dan Nikolaus Nuwa (alm). Hasilnya masih terjadi pertentangan masalah tanah di Aewoko. Penggugat I tidak memberikan Aewoko kepada Tergugat I karena Aewoko milik dari Penggugat II. Sedangkan Aelega diberikan kepada Tergugat I, namun Tergugat I menginginkan keduanya, sehingga penyelesaiannya LPA menyarankan untuk dilanjutkan ke Pengadilan yang dituangkan dalam Berita Acara tanggal 17 Januari 2011; \_\_\_\_\_
  - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perbedaan Berita Acara tertanggal 5 Maret 2011 (Bukti bertanda P.1. dan T.I.1), karena saat itu saksi hanya menandatangani saja, sedangkan Berita Acara tanggal 17 Januari 2011 telah hilang. Walaupun demikian kedua Berita Acara tersebut isinya sama; \_\_\_\_\_
  - Bahwa tanah yang dijadikan sengketa saat itu di Aewoko, dan dalam persidangan ini tanah yang dijadikan sengketa di Yobo Yate Ma'e, Yobodoka, Aewoko Bakalau, Pu'ukoli, Mangumala dan Aelega. Saksi mengetahui batas-batasnya yaitu : \_\_\_\_\_
1. Yobo Yate Ma'e batas-batasnya : utara dengan Markus Mereki, Damianus Jago, Benyamin Jata, Egidius Soda. Sebelah Timur dengan Damianus Jago, Konstantinus Siga, Yohanes Pita, Kali Aebena; Sebelah Selatan dengan Levitus Babo, Andreas Jea (almarhum); Sebelah Barat dengan Yasitus Nguku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah Yobodoka batas-batasnya : utara dengan Wilhelmus Mite, Servulus Isak Watu, Yohanes Buu, Levitus Babo. Sebelah Timur dengan Kali Aebena. Sebelah Selatan dengan Marselinus Babo, kali Aebena. Sebelah Barat dengan Alibius Meo; \_\_\_\_\_
  3. Tanah Aewoko Bakalau batas-batasnya : utara dengan Heribertus Jago, Sawah Eduardus Djago; Sebelah Timur dengan Kompleks Rumah Valentinus Wara, Lorianus Mere, Silvester Jago (alm); Sebelah Selatan dengan Sawah milik Venus Leba; Sebelah Barat dengan Tanah garapan Lorianus Mere, Yoseph Waja; \_\_\_\_\_
  4. Tanah Pu'ukoli batas-batasnya : utara dengan Sawah Benediktus Ranga; Sebelah Timur dengan Sawahnya Wilhelmus Watu; Sebelah Selatan dengan Sawah Markus Merki, sawah Emilianus Lako; Sebelah Barat dengan Kebun kakao Yoseph Waja; \_\_\_\_\_
  5. Tanah Mangumala batas-batasnya : utara dengan Kristianus Du'a, Antonius Bhoja (saksi), Agustinus Mite; Sebelah Timur dengan Sawah Benyamin Jata, sawah Wilhelmus Mite; Sebelah Selatan dengan Jalan Tani; Sebelah Barat dengan Sawah Yakob Babo (alm) dan sawah Bapak Donatus Woru (alm); —
  6. Tanah Aelega batas-batasnya : utara dengan Jalan tani olatau Aelega dulu sebelum ada jalan tani dengan Mikel Jago Wea, Yohanes Pita; Sebelah Timur dengan Nikolaus Rawu, Petrus L.Bhaya, Yohanes Tongo, Martinus Gino (alm); Sebelah Selatan dengan Sawah garap Elias Lalu, sawah milik Firmus Mili yang sekarang dikerjakan oleh Adrianus Mango; Sebelah Barat dengan Sungai Besar; \_\_\_\_\_
- Bahwa tanah-tanah tersebut pada tahun 1972 dikuasai oleh Tergugat I, saat di LPA Tergugat I mempertahankan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah warisan dari ayahnya. Tergugat I melakukan “mula peo di hari keempat” artinya pembagian pekerjaannya bukan untuk status sosial. Aga Reti adalah sesepuh di kampung Liwo; \_\_\_\_\_
- Bahwa Gaspar Babo melakukan “wuku ne'e enga eko” saat meninggalnya ayah dari Tergugat I. Gaspar Babo berasal dari Suku Liwo; silsilah keluarga dari Penggugat I tidak benar karena dalam silsilah tersebut tidak mencantumkan istri pertama dari Meo Keli walaupun saat ini telah meninggal; \_\_\_\_\_
- Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 20 November 2015, dalam pemeriksaan dimaksud diperoleh hal-hal sebagai berikut: \_\_\_\_\_
- Bahwa untuk lokasi tanah Yobodoka kedua belah pihak menunjukkan lokasi yang sama akan tetapi terjadi perbedaan penyebutan arah mata angin (arah mata angin

Hal 42 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara menurut Para Penggugat, akan tetapi arah tersebut Timur menurut Para Tergugat, demikian seterusnya), serta adanya beberapa perbedaan batas-batas setiap sisinya, namun pada pokoknya mereka sepakat tanah yang ditunjukkan oleh Para Penggugat adalah tanah sengketa Yobodoka dan hal tersebut disetujui oleh Para Tergugat;—

- Bahwa untuk lokasi tanah Aewoko Bakalau kedua belah pihak menunjukkan lokasi yang sama akan tetapi terjadi perbedaan penyebutan arah mata angin (arah mata angin Utara menurut Para Penggugat, akan tetapi arah tersebut Timur menurut Para Tergugat, demikian seterusnya), serta adanya beberapa perbedaan batas-batas setiap sisinya, namun pada pokoknya mereka sepakat tanah yang ditunjukkan oleh Para Penggugat adalah tanah sengketa Aewoko Bakalau dan hal tersebut disetujui oleh Para Tergugat;—
- Bahwa untuk lokasi tanah Pu'ukoli para pihak sepakat mengenai tanah yang ditunjukkan oleh Para Penggugat serta batas-batasnya;—
- Bahwa untuk lokasi tanah Mangumala, para pihak sepakat lokasi tanah yang ditunjukkan oleh Para Penggugat adalah lokasi tanah Mangumala, akan tetapi ada perbedaan beberapa batas-batas yang ditunjukkan baik oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat;—
- Bahwa untuk lokasi tanah Aelega, para pihak menyetujui lokasi tanah yang ditunjukkan oleh Para Penggugat, akan tetapi terdapat perbedaan beberapa penyebutan batas-batas tanah yang disebutkan oleh Para Penggugat maupun oleh Para Tergugat khususnya dari sisi sebelah utara dan sebelah timur; —
- Bahwa untuk lokasi tanah Yobo Yate Ma'e kedua belah pihak menunjukkan lokasi yang sama akan tetapi terjadi perbedaan penyebutan arah mata angin (arah mata angin Utara menurut Para Penggugat, akan tetapi arah tersebut Timur menurut Para Tergugat, demikian seterusnya), serta adanya beberapa perbedaan batas-batas setiap sisinya, namun pada pokoknya mereka sepakat tanah yang ditunjukkan oleh Para Penggugat adalah tanah sengketa Yobo Yate Ma'e dan hal tersebut disetujui oleh Para Tergugat;—

——Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak lagi mengajukan alat bukti lainnya dan hanya mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 17 Maret 2016;

——Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan;—

TENTANG HUKUMNYA ;—

Hal 43 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





——Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas; ———

——Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat seperti dalam Jawabannya, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal dari gugatan Para Penggugat ini, dengan alasan bahwa perkara ini berawal dari diajukannya gugatan oleh Para Penggugat. Gugatan inilah yang dijadikan dasar awal oleh Pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal berikutnya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara; ———

——Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Rv disebutkan gugatan harus memuat: ———

1. Identitas para pihak; ———
2. Posita atau Fundamentum Petendi; ———
3. Petitum (tuntutan); ———

Ad. 1. Identitas para pihak: ———

——Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan identitas dari para pihak merupakan hal yang sangat penting mengingat syarat ini merupakan syarat subyektif. Identitas para pihak minimal meliputi nama, tempat tinggal atau kedudukan dari badan hukum dan pekerjaan dari masing-masing pihak berperkara; ———

——Menimbang, bahwa dengan melihat surat gugatan dari Para Penggugat tertanggal 20 Juli 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 27 Juli 2015, serta Perubahan Gugatan tertanggal 17 September 2015, khususnya terhadap identitas Para Pihak sebagai berikut; ———

Yang bertanda tangan di bawah ini: ———

Christoforus Du'a, pekerjaan tani, serta bertempat tinggal di Auwayu, Desa Wuliwalo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo selaku penerima kuasa insidentil dari ayahnya LAURENSIUS MEO dengan adik ayahnya MAKSIMUS MANGO, selaku Para Penggugat, bersama didampingi Advokat Damianus Nau Dasnan, SH, domisili berkantor di tempat tinggal Jl. Inelika, Kelurahan Lebijaga, Kota/Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada disebut Para Kuasa Penggugat dari LAURENSIUS MEO dengan adiknya MAKSIMUS MANGO selaku Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa 7 Juli 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan penyerobotan sebagian tanah Fedho milik Para Penggugat Suku Bena sebanyak 6 (enam) bidang yang terletak di Desa Wuliwalo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo melawan: ———

1. EDUARDUS DJAGO alias EDU DJAGO, umur 75 Tahun, Pekerjaan Pensiun PNS, disebut Tergugat I; ———
2. AGUSTINUS SIU, umur 45 tahun, pekerjaan tani, disebut Tergugat II; ———

Hal 44 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BOSKO MEME, umur 51 tahun, pekerjaan tani, disebut Tergugat III; \_\_\_\_\_  
Mereka Tergugat I sampai dengan Tergugat III sama bertempat tinggal di Desa Wuliwalo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, atau Tergugat I sampai dengan Tergugat III disebut PARA TERGUGAT; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa dengan melihat identitas khususnya Para Penggugat dalam Surat Gugatan yang menjadi pihak Para Penggugat adalah LAURENSIUS MEO (Penggugat I) dan MAKSIMUS MANGO (Penggugat II). Dalam gugatan dimaksud hanya menyebutkan nama Para Penggugat tanpa menyebutkan identitas lainnya seperti tersebut di atas (minimal nama, pekerjaan, dan tempat tinggal); \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa penyebutan identitas dimaksud untuk menghindari adanya error in persona (kesalahan orang) dalam mengajukan gugatan yang didasarkan atas kepentingan hukum; \_\_\_\_\_

1. Nama; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa nama merupakan jati diri dari pihak. Akan tetapi jati diri nama tidaklah dapat menentukan seseorang dari nama saja, karena tidak menutup kemungkinan nama orang yang satu kemungkinan sama dengan nama orang lain, maka diperlukan identitas lainnya seperti dibawah ini; \_\_\_\_\_

2. Pekerjaan; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa pekerjaan seseorang juga menentukan yang bersangkutan telah dewasa selain dari umur, karena orang yang telah bekerja pada umumnya telah termasuk kategori dewasa, yang tidak memerlukan persetujuan atau diwakilkan oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum; \_\_\_\_\_

3. Tempat Tinggal; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa penentuan tempat tinggal berkaitan dengan pemanggilan dan kompetensi relatif dari pengadilan karena dengan ditentukannya tempat tinggal akan mempermudah bagi Pengadilan untuk melakukan pemanggilan yang bersangkutan serta kompetensi relatif pengadilan dalam mengadili sengketa/gugatan dimaksud; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat tersebut di atas hanya mencantumkan identitas nama Para Penggugat saja tanpa menyebutkan identitas lainnya, justru menyebutkan identitas lengkap dari Penerima Kuasa (Christoforus Du'a, pekerjaan tani, serta bertempat tinggal di Auwayu, Desa Wuliwalo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo berdasarkan Surat Kuasa Insidentil) dan Advokat Damianus Nau Dasnan, SH, domisili berkantor di tempat tinggal Jl. Inelika, Kelurahan Lebijaga, Kota/Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada (berdasarkan Surat Kuasa Khusus); \_\_\_\_\_

Hal 45 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw



——Menimbang, bahwa identitas Para Penggugat terlihat jelas dalam masing-masing Surat Kuasa diantaranya sebagai berikut: —————

1. Surat Kuasa Insidentil tanggal 7 Juli 2015; —————

Laurensius Meo, umur 71 tahun, pekerjaan tani, serta bertempat tinggal di Auwayu, Desa Wuliwalo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo; —————

Maksimius Mango, umur 65 tahun, pekerjaan tani, serta bertempat tinggal di kampung Liwo, Desa Wuliwalo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo; —————

——Menimbang, bahwa Surat Kuasa dimaksud merupakan Surat Kuasa Insidentil yang diwakilkan oleh seseorang (bukan Advokat) karena ada hubungan kekeluargaan dengan pemberi kuasa (Para Pengugat) akan tetapi yang bersangkutan tidak pernah mendapatkan ijin insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Bajawa untuk menjadi kuasa insidentil sehingga yang bersangkutan tidak mempunyai dasar hukum untuk menjadi kuasa insidentil di persidangan ini; —————

2. Surat Kuasa Khusus Nomor : 580/ADV-PR/III-015 tanggal 7 Juli 2015; —————

Laurensius Meo, umur 71 tahun, pekerjaan tani, serta bertempat tinggal di Auwayu, Desa Wuliwalo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo; —————

Maksimius Mango, umur 65 tahun, pekerjaan tani, serta bertempat tinggal di kampung Liwo, Desa Wuliwalo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo; —————

——Menimbang, bahwa dalam surat kuasa dimaksud telah menyebutkan empat orang sebagai Para Tergugat diantaranya: —————

1. Edu Djago alias Eduardus Djago; —————

2. Agustinus Siu; —————

3. Bosko Meme; —————

4. Yosep Etel; —————

——Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jumlah Para Tergugat dalam Gugatan Para Penggugat seperti tersebut di atas, jumlah Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) orang diantaranya: —————

1. Edu Djago alias Eduardus Djago; —————

2. Agustinus Siu; —————

3. Bosko Meme; —————

——Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Kuasa Khusus ini bertentangan dengan identitas para pihak (khususnya Para Tergugat) dari segi jumlah dengan Gugatan Para Penggugat, sehingga surat kuasa khusus ini tidaklah dapat dipergunakan sebagai dasar dalam mengajukan gugatan dimaksud; —————

——Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut ternyata identitas Para Penggugat dalam Gugatannya tersebut hanya menyebutkan nama saja khususnya terhadap Para Penggugat, dan tanpa menyebutkan secara lengkap identitasnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang telah diuraikan tersebut di atas. Walaupun identitasnya tersebut lengkap dalam surat kuasanya akan tetapi dasar pemeriksaan perkara ini adalah gugatan dan bukan Surat Kuasa. Hal tersebut akan menjadi permasalahan dan sulit bagi Pengadilan, dalam memanggil atau memberitahukan putusan perkara ini ketika Surat Kuasa dimaksud dicabut, oleh karena surat kuasa sewaktu-waktu dapat dicabut oleh pemberi kuasa dengan alasan seperti yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor : 1158K/Sip/1973, tanggal 13 Januari 1974, diperoleh kaidah hukum : Surat Kuasa yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, meskipun isinya tidak lengkap, namun dapat diterima oleh Hakim, karena surat kuasa tersebut isinya menunjuk kepada "Surat Gugatan" yang sudah jelas, siapa Penggugat, Siapa Tergugatnya, serta apa yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan. Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa dari kaidah hukum tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa antara Surat Gugatan dengan Surat Kuasa mempunyai keterkaitan, walaupun dalam surat kuasa tidak menyebutkan secara lengkap identitas para pihak dan objek (subjek dan objek perkara), akan tetapi dalam surat gugatan telah menyebutkan hal tersebut secara lengkap, serta surat kuasa menunjuk pada gugatan dimaksud, dapatlah dibenarkan; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah berlawanan dengan Putusan Mahkamah Agung dimaksud, dalam artian identitas Para Penggugat telah disebutkan secara lengkap dalam Surat Kuasa dan tidak disebutkan secara lengkap dalam Surat Gugatan, maka gugatan perkara ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung dimaksud; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa gugatan perkara ini juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1992K/Pdt/2000 tanggal 14 Oktober 2002. Dalam Putusan tersebut diperoleh kaidah hukum : Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan gugatan yang isinya hanya menyebut nama "satu orang tergugat saja", sedangkan nama empat tergugat lainnya tidak disebutkan, hanya disebutkan "cs", maka surat kuasa khusus yang demikian itu adalah tetap sah karena dalam surat gugatannya telah disebutkan dengan jelas, nama pekerjaan, alamat dari semua tergugat yang ditarik dalam gugatan tersebut; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa dari kedua Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas yaitu Putusan Nomor : 1158K/Sip/1973, tanggal 13 Januari 1974 jo Putusan Nomor : 1992K/Pdt/2000 tanggal 14 Oktober 2002, mensyaratkan identitas para pihak dalam perkara perdata haruslah dibuatkan secara lengkap dan jelas dalam surat gugatan,

Hal 47 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat ditulis tidak lengkap dalam surat kuasa asalkan surat kuasa dimaksud menunjuk pada surat gugatan; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa dalam perkara ini justru yang disebutkan lengkap identitas dari Para Penggugat dalam surat kuasa sedangkan dalam surat gugatan hanya menyebutkan namanya saja. Demikian halnya dengan jumlah Para Tergugat dalam gugatan sejumlah 3 (tiga) orang, akan tetapi dalam surat kuasa menentukan jumlah Para Tergugat sebanyak 4 (empat) orang, sehingga antara surat kuasa khusus dengan surat gugatan tidaklah selaras; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa gugatan yang hanya menyebutkan nama saja pada identitas pihak khususnya Para Penggugat merupakan gugatan yang tidak memenuhi persyaratan formal, maka Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, gugatan untuk perkara tersebut masih dapat diajukan lagi. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1343K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal dari segi identitas para pihak, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, untuk syarat gugatan lainnya (posita dan petitum) tidak perlu dipertimbangkan lagi; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar perkara ini secara tanggung renteng, hingga putusan ini dibacakan ditaksir sejumlah Rp 4.426.000,- (Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah); \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dari syarat formal, maka untuk bagian Eksepsi maupun Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 8 Rv serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_MENGADILI: \_\_\_\_\_

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; \_\_\_\_\_
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, hingga putusan ini diucapkan ditaksir sejumlah Rp 4.426.000,- (Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah); \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari Kamis, 24 Maret 2016 oleh kami I GEDE YULIARTHA, SH. MH sebagai Ketua Majelis Hakim, I MADE MULIARTHA, SH dan HIDAYAT SARJANA, SH, M.Hum masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 31 Maret 2016 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota

Hal 48 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh MARIA W.E.P. KUE, Amd, Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Bajawa dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa  
Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

TTD

TTD

**I MADE MULIARTHA, SH.**

**I GEDE YULIARTHA, SH, MH.**

TTD

**HIDAYAT SARJANA, SH, M.Hum.**

Panitera Pengganti

TTD

**MARIA W.E.P. KUE, Amd.**

**Perincian Biaya Perkara:**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran          | : Rp 30.000,-   |
| 2. Pemberkasan/ATK      | : Rp 95.000,-   |
| 3. Panggilan            | : Rp1.450.000,- |
| 4. PNBPN Panggilan      | : Rp 30.000,-   |
| 5. Pemeriksaan Setempat | : Rp2.800.000,- |
| 6. Sumpah               | : Rp 10.000,-   |
| 7. Redaksi              | : Rp 5.000,-    |
| 8. Meterai              | : Rp 6.000,-    |

J u m l a h : Rp4.426.000,-  
(Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

SALINAN SESUAI ASLINYA

**PANITERA/SEKRETARIS  
PENGADILAN NEGERI BAJAWA**

**A S R I, S.H.**  
**NIP. 19660304 199003 1 016**

Hal 49 dari 49 hal, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bjw